



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes** ; -----
Tempat lahir : Palu ;-----
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1974 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Lasoso Lrg. II Nomor 1 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu ;
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS (Staf Pengajar Akper Pemda Donggala/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012)
Pendidikan : S-2 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AMERULLAH, SH. SUJARWADI, SH. dan ANDI ISKANDAR, SH. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Amerullah dan Partners (Advocates, Legal Consultants and Legal Drafting)*, beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 23 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014 ;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2014 ;
2. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2014 ;

Halaman 1 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum selaku Penyidik (tahanan kota) sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;
5. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu (tahanan kota) sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu (tahanan kota) sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 27 Maret 2015 No. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 4 Desember 2014 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-07/PALU/Ft.1/04/2014 tanggal 16 April 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor : 900/01.01A/Diskes tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 902/37.29A/Diskes tanggal 14 Agustus 2012, secara bersama-sama dengan RYANTO LAYANDI, Direktur PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA berdasarkan Akta Perubahan Terakhir PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA Nomor 37 Tanggal 20 September 2010 selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi IRWAN, SKM., M.Kes selaku Ketua POKJA I Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2012 s/ d bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Palu, Jalan Balai Kota Selatan Blok C Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, *sebagai orang yang* melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.629.383.569,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari rencana Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melakukan kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 untuk puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu maka Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk seluruh kegiatan pada pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor : 900/01.01A/Diskes tanggal 02

Halaman 3 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 pada tanggal 28 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012, bersama-sama dengan saksi dr. ROYKE ABRAHAM, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu dan saksi ANDI RASIDAH, Kepala Seksi Pelayanan Sarana dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu yakni untuk melakukan survey harga alat-alat kesehatan di 3 (tiga) perusahaan yakni 1 (satu) perusahaan distributor yaitu PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, dan 2 (dua) perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) yaitu PT. REZA MITRA UTAMA dan perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. UNGGUL KEMALA HUSADA dan meminta agar ketiga perusahaan tersebut memberikan harga barang/alat kesehatan yang dijual oleh ketiga perusahaan tersebut untuk kegiatan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB di Dinas Kesehatan Kota Palu.

- Bahwa pada saat melakukan survey harga di ketiga perusahaan tersebut, Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. bertemu dengan saksi TRYASNO selaku Direktur Pemasaran PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA yang menyampaikan kepada Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes bahwa harga atau price list alat-alat kesehatan yang ditawarkan tersebut akan mendapat potongan harga sebesar 40% - 55%;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes dan saksi ANDI RASIDAH melakukan asistensi di Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta terkait dengan anggaran yang akan dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Palu termasuk untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 untuk Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. bersama saksi ANDI RASIDAH, kembali meminta kepada perusahaan distributor PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, perusahaan penyalur alat-alat kesehatan (PAK) PT. REZA MITRA UTAMA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan penyalur alat-alat kesehatan (PAK) PT. UNGGUL KEMALA HUSADA daftar harga (price list) alat-alat kesehatan yang sebelumnya telah diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Palu dan meminta untuk diajukan dalam bentuk surat penawaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dimana PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA mengajukan surat penawaran harga Nomor : 4375/KU/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, PT. REZA MITRA UTAMA melalui surat penawaran harga nomor: 244/RMU/VII/12 tanggal 10 Juli 2012 dan PT. UNGGUL KEMALA HUSADA melalui surat penawaran harga Nomor : 256/SPH/UKH/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana khusus terhadap penawaran harga dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, Terdakwa AGUSALIM S.Kep., NS., M.Kes tetap menggunakan price list harga penuh dengan tanpa mengurangi harga discount ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2012, Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. kembali ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 902/37.29A/Diskes tanggal 14 Agustus 2012, khusus untuk pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kota Palu, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa kemudian Terdakwa AGUSALIM S.Kep., NS., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara melawan hukum, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menggunakan price list (daftar harga) dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA dimana terdakwa tanpa melakukan survey pasar yang seharusnya menggunakan harga dari beberapa distributor, tetapi Terdakwa malah membandingkan

Halaman 5 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara harga distributor dengan harga dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yakni PT. REZA MITRA UTAMA dan perusahaan penyalur alat-alat kesehatan (PAK) PT. UNGGUL KEMALA HUSADA sehingga terjadi kemahalan harga dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 tersebut dan Terdakwa juga tidak mengurangi harga Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut meskipun Terdakwa telah mengetahui adanya potongan harga antara 40 % s/d 55 % dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada bagian A angka 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf a ke 2.d bahwa dalam menyusun HPS telah memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan keuntungan dan biaya over head yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % tidak termasuk pajak.

- Bahwa HPS yang telah disusun oleh Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu POKJA I Pengadaan Barang, untuk selanjutnya digunakan dalam pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah HPS seluruhnya sebesar Rp. 5.154.072.000,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	NAMA BARANG	MERK	Quantity / Jumlah	HPS
	PERALATAN PUSKESMAS			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- POLIKLINIK SET			
1	Ambu Bag Adult	Ambu Denmark	4	9.694.000
2	Mangkok untuk larutan. SS	CBM Italy	12	141.000
3	Manset anak	ABN Indonesia	10	115.000
4	Meja Gynaecolog	Poly Indonesia	10	11.098.000
5	Meteran	Buterfly China	8	26.000
6	Sterilisator	CBM/Italy	5	35.328.000
7	Food Model	Lokal	4	12.154.000
	PERALATAN LABORATORIUM			
1	Alat Pemeriksaan Urine (Urinometer)	Asisten german	16	403.000
2	Centrifuge	MSE-UK	1	150.619.000
3	Electric Sterilisator Uap. 50 cm all SS	CBM/Italy	5	35.328.000
	PERALATAN UGD			
1	Tromol kapas/ kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	8	518.000
2	Tempat sampah basah & kering bertutup (injak)	Lion Indonesia	8	222.000
3	Toples kapas/ kasa steril	Local Indonesia	20	141.000
4	Torniquet karet	VBM Germany	4	326.000
5	Untuk pemeriksaan	ASisten Germany	8	403.000

Halaman 7 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	urine/ urinometer			
6	Waskom bengkok	CBM	16	157.000
7	Waskom cekung. 40cm	CBM	16	326.000
8	Waskom cuci. 36cm	CBM	16	317.000
9	Stand Infus	Poly Indonesia	25	920.000
10	Laryngoscope	Hebu	1	7.900.000
11	Suction Pump Unit	Gabterm. UK. 500	2	48.875.000
12	Minor Surgery Set	Various	4	14.000.000
13	Pinset anatomis. 14.5 cm	Hebu	4	352.000
14	Pinset anatomis. 18 cm	Hebu	4	406.000
15	Pinset Bedah. 14.5 cm	Hebu	4	352.000
16	Pinset Bedah. 18 cm	Hebu	4	460.000
17	Pinset epilasi. untuk mencabut bulu mata	Hebu	4	363.000
18	Pinset untuk insisi hordeolum/ chalazio (desmares)	Hebu	4	609.000
19	Partus Set	Various	10	17.500.000
20	Pompa Payudara untuk ASI	Rubber China	10	46.000
21	Peralatan Imunisan	Various Brand	4	6.900.000
22	Pengukur	Local	12	486.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panjang Bayi	Indonesia		
23	Pispot Pria stainless steel	Hebu	4	1.093.000
24	Pot sputum stainless steel	CBM	12	334.000
25	Palu pengukur refleks	ABN Indonesia	4	83.000
26	Pelvimeter obsteric untuk pengukuran panggul	Hebu	4	3.254.000
27	Selang karet untuk anus No. 24	Local Indonesia	4	49.000
28	Stetoscope Duplex	Megro Germany	40	321.000
29	Sterilisator (pemanas alkohol). 24 cm	CBM	12	740.000
30	Stetoscope Janin. Kayu	Local Indonesia	20	99.000
31	Sundip lidah. logam 12 cm	HEBU	8	352.000
32	Sundip lidah. logam panjang 12 cm	Hebu	8	352.000
33	Sempit Glyserin	Local Indonesia	4	288.000
34	Oxygen Concentrate	Krober Germany	2	80.270.000
35	UV Sterilisator Room	Famed Todz	3	46.823.000
36	Tabung Oksigen 1 m3	China	6	7.887.000
37	Electrosurgery Unit (Bipolar/ Monopolar)	HEBU	2	139.800.000
38	Electrocardiograph	Innomed Medical	2	48.967.000
39	Lermari ES /	Dmetic TCW	1	104.167.000

Halaman 9 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Refrigerator	2000		
	PERALATAN PUSKESMAS			
1	Tang Jaringan Placenta / Abortus. 32 cm (kelly)	HEBU	2	2.185.000
2	Tabung Oxygen Besar/ Kecil. 1M3	Japan+cina	4	7.887.000
3	Toples kapas/ kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	5	567.000
4	Toples kapas/ kasa steril 125 x 125 mm	CBM Italy	4	518.000
5	Tandu lipat. fold by 8 with back pack	Pensi Finland	2	9.775.000
6	Meja instrument/Alat stainless steel	Poly Indonesia	4	8.510.000
7	Speculum Vagina (Cocor bebek) Besar	HEBU Medical	4	1.148.000
8	Speculum Vagina (Cocor bebek) Kecil	HEBU Medical	4	1.148.000
9	Speculum Vagina (Cocor bebek) Sedang	HEBU Medical	6	1.148.000
10	Speculum Vagina (Sims)	HEBU Medical	6	980.000
11	Sendok Tahan Karat	Local Indonesia	2	15.000
12	Silinder korentang steril	CBM Italy	2	449.000
13	Tempat Tidur Periksa dan	Ploy Indonesia	4	7.475.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perlengkapannya			
14	Tensimeter Air Raksa	Boscarol Italy	20	1.750.000
15	Termometer Klinis	Safety Japan	10	46.000
16	Timbangan Dewasa	Camry China	10	182.000
17	Petal Dopler	Ultratec UK	10	22.977.000
18	Examination Lamp	Famed Todz	2	32.529.000
19	Autoclave	Sturdy Taiwan	1	62.100.000
20	Timbangan Dacin. 22 - 25 kg + Kain Sarung (Dial Type)	China	10	954.000
21	Timbangan Bayi. 20 kg	Boscarol Italy	20	2.875.000
22	Alat Pemasang IUD	Hebu Medical	4	1.398.000
23	Serpentine Grasper Flexible IUD	HEBU Medcal	2	5.118.000
24	Baki logam tempat steril	CBM Italy	8	559.000
25	Bidan Kit	HEBU Medcal	5	19.442.000
26	Doppler Heart Rate Monitor	Ultratec UK	5	22.977.000
27	Dorongan untuk tabung oxygen. 1 m3	Poly Indonesia	4	685.000
28	Diagnostik Set	HEBU	6	7.394.000
29	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	HEBU Medcal	2	984.000
30	Gunting Bedah Standard.	HEBU Medcal	2	984.000

Halaman 11 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lengkung Ujung Tajam/ Tumpul			
31	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tumpul/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
32	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tajam/Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
33	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tajam/Tajam	HEBU Medcal	2	984.000
34	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tumpul/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
35	Gunting Mayo untuk Mata. Lurus/ Lengkung	HEBU Medcal	2	1.099.000
36	Gunting Pembalut (lister)	HEBU Medcal	2	1.045.000
37	Thermometer digital untuk bayi	Omron Japan	13	38.000
38	Incubator Bayi	Medix US	2	99.650.000
39	Kursi Roda	China	3	4.519.000
40	Klep penqatur oxygen dengan humidifier	Sharp	4	3.040.000
41	Klem Tali Pusat Steril	China	10	10.000
42	Klem Arteri. Lurus (Kelly)	HEBU Medcal	4	909.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Klem/ Pemegang Jarum Jahit. 18 cm (mayo hegar)	HEBU Medcal	2	1.001.000
44	Klem/ Pemegang Jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	HEBU Medcal	2	2.070.000
45	Klem/ Pemegang Jarum Jahit (mathieu standard)	HEBU Medcal	2	1.065.000
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	HEBU Medcal	2	815.000
47	Klem tampon uterus. 25cm (bozemen)	HEBU Medcal	2	1.610.000
48	Klem/penjepit porsio. 25 cm (scroder)	HEBU Medcal	2	1.610.000
49	Korentang. penjepit sponge (foester)	HEBU Medcal	2	1.610.000
50	Kuret untuk abortus dan jaringar. Plasenta	HEBU Medcal	2	2.070.000
51	Kuret untuk uterus recaimer	HEBU Medcal	2	1.610.000
52	Lampu Sorot (5 bohlamp)	Famed Todz	3	32.529.000
53	Lampu kepala	HEBU Medcal	3	3.123.000
54	Lampu senter	Everyday Indones	13	107.000

Halaman 13 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN BULILI			
1	Tang Jaringan Placenta / Abortus. 32 cm (kelly)	HEBU Medcal	2	2.185.000
2	Tabung Oxygen Besar / Kecil. 1M3	China	4	7.887.000
3	Toples kapas/ kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	5	567.000
4	Toples kapas/ kasa steril 125 x 125 mm	CBM Italy	4	518.000
5	Tandu lipat. fold by 8 with back pack	Pensi Pindland	2	9.775.000
6	Meja instrument/Alat stainless steel	Poly	4	8.510.000
7	Speculum Vagina (Cocor bebek) Besar	HEBU Medcal	4	1.148.000
8	Speculum Vagina (Cocor bebek) Kecil	HEBU Medcal	4	1.148.000
9	Speculum Vagina (Cocor bebek) Sedang	HEBU Medcal	6	1.148.000
10	Speculum Vagina (Sims)	HEBU Medcal	6	980.000
11	Sendok Tahan Karat	Local Indonesia	2	15.000
12	Silinder korentang steril	CBM Italy	2	449.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapannya	Poly Indonesia	4	7.475.000
14	Tensimeter Air Raksa	Boscoral	20	1.750.000
15	Termometer Klinis	Safety Japan	10	46.000
16	Timbangan Dewasa	Camry China	10	182.000
17	Petal Dopier	Ultratec UK	10	22.977.000
18	Examination Lamp	Famed Todz	2	32.529.000
19	Autoclave	Sturdy Taiwan	1	62.100.000
20	Timbangan Dacin. 22 - 25 kg + Kain Sarung (Dial Type)	China	10	954.000
21	Timbangan Bayi. 20 kg	Boscoral	20	2.875.000
22	Alat Pemasang IUD	Hebu Medical	3	1.398.000
23	Serpentine Grasper Flexible IUD	HEBU Medical	2	5.118.000
24	Baki logam tempat steril	CBM Italy	8	559.000
25	Bidan Kit	HEBU	5	19.442.000
26	Doppler Heart Rate Monitor		4	22.977.000
27	Dorongan untuk tabung oxygen. 1 m3	Poly	4	685.000
28	Diagnostik Set	HEBU	6	7.394.000
29	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	HEBU Medcal	2	984.000

Halaman 15 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tajam/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
31	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tumpul/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
32	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tajam/Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
33	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tajam/Tajam	HEBU Medcal	2	984.000
34	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tumpul/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
35	Gunting Mayo untuk Mata. Lurus/ Lengkung	HEBU Medcal	2	1.099.000
36	Gunting Pembalut (lister)	HEBU Medcal	2	1.045.000
37	Thermometer digital untuk bayi	Omron Japan	12	38.000
38	Incubator Bayi	Medix US	2	99.650.000
39	Kursi Roda	China	3	4.519.000
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	Sharp Japan	4	3.040.000
41	Klem Tali Pusat Steril	China	10	10.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Klem Arteri. Lurus (Kelly)	HEBU Medcal	4	909.000
43	Klem/ Pemegang Jarum Jahit. 18 cm (mayo hegar)	HEBU Medcal	2	1.001.000
44	Klem/ Pemegang Jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	HEBU Medcal	2	2.070.000
45	Klem/ Pemegang jarum jahit (mathieu standard)	HEBU Medcal	2	1.065.000
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	HEBU Medcal	2	815.000
47	Klem tampon uterus. 25cm (bozemen)	HEBU Medcal	2	1.610.000
48	Klem/penjepit porsio. 25 cm (scroder)	HEBU Medcal	2	1.610.000
49	Korentang. penjepit sponge (foester)	HEBU Medcal	2	1.610.000
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	HEBU Medcal	2	2.070.000
51	Kuret untuk uterus recaimer	HEBU Medcal	2	1.610.000
52	Lampu Sorot (5 bohlamp)	Famed Todz	2	32.529.000
53	Lampu kepala	HEBU Medcal	2	3.123.000

Halaman 17 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



54	I ampu senter	Everyday Indones	12	107.000
	PERALATAN GIGI			
1	Ligth Curring	Litex/Taiwan	5	36.973.000
2	Sito Ject	Medessi	6	4.500.000
3	Scaler Elektrik	ART/Taiwan	5	32.500.000
4	Dental Unit	NGATUS Brazil	2	139.500.000

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes menyerahkan HPS kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu, maka pada tanggal 6 Agustus 2012 s/d tanggal 14 September 2012, saksi IRWAN, SKM., M.Kes. selaku Ketua POKJA I Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu melakukan pelelangan atas pekerjaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes sebesar Rp. 5.154.072.000,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa melakukan survey atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. sehingga terjadi kemahalan harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dan saksi RYANTO LAYANDI selaku Rekanan Penyedia Barang dapat menikmati keuntungan yang besar atas pekerjaan pengadaan tersebut.
- Bahwa dengan diajukannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi yakni sebesar Rp. 5.154.072.000,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa AGUSALIM, s.Kep., NS., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu tersebut, maka saksi RYANTO LAYANDI selaku Direktur PT. KARYA BANGUN PANCAPERSADA dapat mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran mendekati harga total dalam HPS yakni sebesar Rp. 5.116.800.000,- (lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) meskipun saksi RYANTO LAYANDI juga telah mengetahui harga dari alat-alat kesehatan yang akan diadakan dalam pengadaan itu mendapat discount atau potongan harga sebesar 40%-50% dari dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan nilai HPS yang disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2012 saksi RYANTO LAYANDI mengajukan penawaran dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu dan untuk memastikan kemenangan perusahaannya dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, saksi RYANTO LAYANDI telah melakukan persekongkolan dengan para penyedia barang lainnya yakni CV. JAYA PERKASA dan CV. UTAMA JAYA SEJAHTERA, sebagai peserta lelang, hal tersebut dapat dilihat kesamaan format penulisan dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Karyabangun pancapersada, cv. Jaya perkasa dan cv. Utama jaya sejahtera dan terdapat kesamaan dalam dokumen spesifikasi barang yang diajukan serta surat dukungan dari distributor yang sama dalam waktu yang bersamaan serta jaminan penawaran dari penjamin yang sama dalam waktu yang bersamaan dengan nomor seri yang berurutan karena yang mengurus surat dukungan dari PT. Cipta varia kharisma utama, PT. Dharma polimetal, PT. EMS Indoappliances adalah saksi RYANTO LAYANDI sedangkan surat dukungan dari PT. ABADI NUSA, PT. MATESA, PT. COBRA DENTAL INDONESIA diperoleh saksi RYANTO LAYANDI dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA

Halaman 19 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA karena untuk alat-alat kesehatan atau barang yang saksi RYANTO LAYANDI butuhkan tidak berada di PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, maka PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA yang akan mengambilkan dari perusahaan-perusahaan tersebut dan saksi RYANTO LAYANDI yang memesan serta membayar melalui PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA;

- Bahwa persekongkolan antara saksi RYANTO LAYANDI dengan CV. JAYA PERKASA dan CV. UTAMA JAYA SEJAHTERA dapat dilihat pula dari nilai penawaran yang mendekati harga HPS yakni dengan nilai penawaran yang tidak berbeda jauh yakni saksi RYANTO LAYANDI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.116.800.000,- (lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), CV. JAYA PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.125.500.000,- (lima milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan CV. UTAMA JAYA SEJAHTERA penawaran sebesar Rp. 5.133.900.000,- (lima milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dalam pelelangan pekerjaan pengadaan tersebut berada dalam 1 (satu) kendali yakni saksi RYANTO LAYANDI yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan tersebut, disamping itu pula saksi RYANTO LAYANDI telah mengetahui adanya potongan harga sebesar 40% - 55% dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA sehingga perbuatan saksi RYANTO LAYANDI bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e PERRES Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh saksi RYANTO LAYANDI untuk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut melampaui pula sebagian besar harga satuan dalam HPS padahal harga dalam HPS telah memperhitungkan pajak dan keuntungan serta biaya overhead sebesar 15 %, dengan rincian nilai penawaran sebagai berikut : -----

NO				
----	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH		HARGA	JUMLAH
		SATUAN		SATUAN	(Rp)
A	PERALATAN PUSKESMAS - POLIKLINIK SET				
1	Ambu Bag Adult	4	Set	9.834.918	39.339.672
2	Mangkok untuk larutan, SS	12	bh	143.050	1.716.600
3	Manset anak	10	bh	116.672	1.166.720
4	Meja Gynaecolog	10	Unit	11.259.327	112.593.270
5	Meteran	8	bh	26.378	211.024
6	Sterilisator	5	bh	35.841.549	179.207.745
7	Food model	4	set	12.330.678	49.322.712
B	PERALATAN LABORATORIUM				
1	Alat pemeriksaan urine (Urinometer)	16	Set	408.858	6.541.728
2	Centrifuge	1	Unit	141.471.493	141.471.493
3	Electric Sterilisator Uap, 50 cm all SS	5	Bh	35.841.549	179.207.745
C	PERALATAN UGD				
1	Tromol kapas/kapas steril 150 X 150 mm	8	Unit	525.530	4.204.240
2	Tempat sampah basah & kering tertutup (injak)	8	Unit	225.227	1.801.816
3	Toples kapas/kasa steril	20	Unit	143.050	2.861.000
4	Torniquet karet	4	Unit	330.739	1.322.956
5	Untuk pemeriksaan urine/urinometer	8	Unit	408.858	3.270.864
6	Waskom bengkok	16	Unit	159.282	2.548.512
7	Waskom cekung, 40cm	16	Unit	330.739	5.291.824
8	Waskom cuci, 36cm	16	Unit	321.608	5.145.728
9	Stand infus	25	Unit	933.374	23.334.350
10	Laryngoscope	1	Set	8.014.839	8.014.839
11	Suction Pump Unit	2	Unit	49.585.477	99.170.954
12	Minor Surgery Set	4	Set	14.203.512	56.814.048
13	Pinset Anatomis, 14.5 cm	4	Unit	357.117	1.428.468
14	Pinset Anatomis, 18 cm	4	Unit	411.902	1.647.608
15	Pinset Bedah, 14.5 cm	4	Unit	357.117	1.428.468
16	Pinset Bedah, 18 cm	4	Unit	411.902	1.647.608
17	Pinset epilasi, untuk mencabut	4	Unit	368.277	1.473.108

Halaman 21 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bulu mata				
18	Pinset untuk insisi hordeolum/ chalazio (desmares)	4	Unit	617.853	2.471.412
19	Partus Set	10	Set	17.754.391	177.543.910
20	Pompa Payudara untuk ASI	10	bh	46.669	466.690
21	Peralatan Imunisasi	4	Set	7.000.303	28.001.212
22	Pengukur Panjang Bayi	12	Unit	493.065	5.916.780
23	Pispot Pria stainless steel	4	Unit	1.108.889	4.435.556
24	Pot sputum stainless steel	12	Unit	338.855	4.066.260
25	Palu pengukur refleks	4	Unit	84.207	336.828
26	Pelvimeter obstetric untuk pengukuran panggul	4	Unit	3.301.302	13.205.208
27	Selang karet untuk anus No. 24	4	Unit	49.712	198.848
28	Stetoscope Duplex	40	Unit	325.666	13.026.640
29	Sterilisator (pemanas alkohol), 24 cm	12	Unit	750.757	9.009.084
30	Stetoscope Janin, Kayu	20	Unit	100.439	2.008.780
31	Sundip lidah, logam 12 cm	8	Unit	357.117	2.856.936
32	Sundip lidah, logam panjang 12 cm	8	Unit	357.117	2.856.936
33	Sempit Glyserin	4	Unit	292.187	1.168.748
34	Oxygen Concentrate	2	Unit	87.081.059	174.162.118
35	UV Sterilisator Room	3	bh	47.503.647	142.510.941
36	Tabung Oksigen 1 M3	6	bh	8.001.650	48.009.900
37	Electrosurgery Unit (Bipolar/ Monopolar)	2	set	122.026.208	244.052.416
38	Electrocardiograph	2	bh	49.678.814	99.357.628
39	Lemari ES/Refrigerator	1	bh	96.831.124	96.831.124
D	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN PANTOLOAN				
1	Tang Jaringan Placenta / Abortus, 32 cm (kelly)	2	Unit	2.216.762	4.433.524
2	Tabung Oxygen Besar / Kecil, 1 M3	4	bh	8.001.650	32.006.600
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	5	bh	575.242	2.876.210
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	4	bh	525.530	2.102.120
5	Tandu lipat, fold by 8 with back	2	Unit	9.917.095	19.834.190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pack				
6	Meja instrument/Alat Stainless stell	4	Unit	8.633.707	34.534.828
7	Speculum Vagina (cocor bebek) Besar	4	bh	1.164.688	4.658.752
8	Speculum Vagina (cocor bebek) Kecil	4	bh	1.164.688	4.658.752
9	Speculum Vagina (cocor bebek) Sedang	6	bh	1.164.688	6.988.128
10	Speculum Vagina (Sims)	6	bh	994.246	5.965.476
11	Sendok Tahan Karat	2	bh	15.218	30.436
12	Silinder korentang steril	2	bh	455.527	911.054
13	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapannya	4	Unit	7.583.661	30.334.644
14	Tensimeter Air Raksa	20	Unit	1.775.439	35.508.780
15	Termometer Klinis	10	Unit	46.669	466.690
16	Timbangan Dewasa	10	bh	184.646	1.846.460
17	Petal Dopler	10	bh	23.311.008	233.110.080
18	Examination Lamp	2	bh	33.001.861	66.003.722
19	Autoclave	1	bh	62.788.543	62.788.543
20	Timbangan Dacin, 22 - 25 kg + Kain Sarung (Dial Type)	10	Unit	967.868	9.678.680
21	Timbangan Bayi, 20 kg	20	Unit	2.916.793	58.335.860
22	Alat Pemasang IUD	4	bh	1.418.322	5.673.288
23	Serpentine Grasper Flexible IUD	2	bh	5.192.398	10.384.796
24	Baki logam tempat steril	8	bh	567.126	4.537.008
25	Bidan Kit	5	Set	19.724.621	98.623.105
26	Doppler Heart Rate Monitor	5	Unit	23.311.008	116.555.040
27	Dorongan untuk tabung oxygen, 1 m3	4	bh	694.958	2.779.832
28	Diagnostik Set	6	Set	7.501.484	45.008.904
29	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tajam/Tajam	2	Bh	998.304	1.996.608
30	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tajam/Tumpul	2	Bh	998.304	1.996.608
31	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tumpul/Tumpul	2	Bh	998.304	1.996.608
32	Gunting Bedah Standard, Lurus Ujung Tajam/Tumpul	2	Bh	998.304	1.996.608

Halaman 23 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Gunting Bedah Standard, Lurus Ujung Tajam/Tajam	2	Bh	998.304	1.996.608
34	Gunting Bedah Standard, Lurus Ujung Tumpul/Tumpul	2	Bh	998.304	1.996.608
35	Gunting Mayo untuk Mata, Lurus/Lengkung	2	Bh	1.114.976	2.229.952
36	Gunting Pembalut (lister)	2	Bh	1.060.191	2.120.382
37	Thermometer digital untuk bayi	13	bh	38.552	501.176
38	Incubator Bayi	2	Unit	101.098.573	202.197.146
39	Kursi Roda	3	Bh	4.584.691	13.754.073
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	4	Bh	3.084.191	12.336.764
41	Klem Tali Pusat Steril	10	Bh	10.145	101.450
42	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	4	bh	922.214	3.688.856
43	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (mayo hegar)	2	bh	1.015.551	2.031.102
44	Klem/Pemegang Jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	2	bh	2.100.091	4.200.182
45	Klem/Pemegang Jarum Jahit (mathieu standard)	2	bh	1.080.481	2.160.962
46	Kuret untuk memebersihkan holdeolum (meyerhoofer)	2	bh	826.847	1.653.694
47	Klem tampon uterus, 25 cm (bozemen)	2	bh	1.633.404	3.266.808
48	Klem/penjepit porsio, 25 cm (scroder)	2	bh	1.833.404	3.666.808
49	Korentang, penjepit sponge (foester)	2	bh	1.633.404	3.266.808
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	2	bh	2.100.091	4.200.182
51	Kuret untuk uterus recaimer	2	bh	1.633.404	3.266.808
52	Lampu Sorot (5 bohlamp)	3	Unit	26.659.767	79.979.301
53	Lampu kepala	3	Unit	3.168.398	9.505.194
54	Lampu senter	13	Unit	108.555	1.411.215
E PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN BULILI					
1	Tang Jaringan Placenta / Abortus, 32 cm (kelly)	2	Unit	2.216.762	4.433.524
2	Tabung Oxygen Besar / Kecil,	4	bh	8.001.650	32.006.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1M3				
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	5	bh	575.242	2.876.210
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	4	bh	525.530	2.102.120
5	Tandu lipat, fold by 8 with back pack	2	Unit	9.917.095	19.834.190
6	Meja instrument/Alat Stainless stell	4	Unit	8.633.707	34.534.828
7	Speculum Vagina (cocor bebek) Besar	4	bh	1.164.688	4.658.752
8	Speculum Vagina (cocor bebek) Kecil	4	bh	1.164.688	4.658.752
9	Speculum Vagina (cocor bebek) Sedang	6	bh	1.164.688	6.988.128
10	Speculum Vagina (Sims)	6	bh	994.246	5.965.476
11	Sendok Tahan Karat	2	bh	15.218	30.436
12	Silinder korentang steril	2	bh	455.527	911.054
13	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapannya	4	Unit	7.583.661	30.334.644
14	Tensimeter Air Raksa	20	Unit	1.775.439	35.508.780
15	Termometer Klinis	10	Unit	46.669	466.690
16	Timbangan Dewasa	10	bh	184.646	1.846.460
17	Petal Dopler	10	bh	23.311.008	233.110.080
18	Examination Lamp	2	bh	33.001.861	66.003.722
19	Autoclave	1	bh	62.802.722	62.802.722
20	Timbangan Dacin, 22 - 25 kg + Kain Sarung (Dial Type)	10	Unit	967.868	9.678.680
21	Timbangan Bayi, 20 kg	20	Unit	2.916.793	58.335.860
22	Alat Pemasang IUD	3	bh	1.418.322	4.254.966
23	Serpentine Grasper Flexible IUD	2	bh	5.192.398	10.384.796
24	Baki logam tempat steril	8	bh	567.126	4.537.008
25	Bidan Kit	5	Set	19.724.621	98.623.105
26	Doppler Heart Rate Monitor	4	Unit	23.311.008	93.244.032
27	Dorongan untuk tabung oxygen, 1 m3	4	bh	694.958	2.779.832
28	Diagnostik Set	6	Set	7.501.484	45.008.904
29	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tajam/Tajam	2	bh	998.304	1.996.608

Halaman 25 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tajam/Tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
31	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tumpul/Tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
32	Gunting Bedah Standard, Lurus, Ujung Tajam/Tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
33	Gunting Bedah Standard, Lurus, Ujung Tajam/Tajam	2	bh	998.304	1.996.608
34	Gunting Bedah Standard, Lurus, Ujung Tumpul/Tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
35	Gunting Mayo untuk Mata, Lurus/Lengkung	2	bh	1.114.976	2.229.952
36	Gunting Pembalut (lister)	2	bh	1.060.191	2.120.382
37	Thermometer digital untuk bayi	12	bh	38.552	462.624
38	Incubator Bayi	2	Unit	101.098.573	202.197.146
39	Kursi Roda	3	bh	4.584.691	13.754.073
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	4	bh	3.084.191	12.336.764
41	Klem Tali Pusat Steril	10	bh	10.145	101.450
42	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	4	bh	922.214	3.688.856
43	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (mayo hegar)	2	bh	1.015.551	2.031.102
44	Klem/Pemegang Jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	2	bh	2.100.091	4.200.182
45	Klem/Pemegang Jarum Jahit (mathieu standard)	2	bh	1.080.481	2.160.962
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	2	bh	826.847	1.653.694
47	Klem tampon uterus, 25 cm (bozemen)	2	bh	1.633.404	3.266.808
48	Klem/penjepit porsio, 25 cm (scroder)	2	bh	1.633.404	3.266.808
49	Korentang, penjepit sponge (foes +C148ter)	2	bh	1.633.404	3.266.808
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	2	bh	2.100.091	4.200.182
51	Kuret untuk uterus recaimer	2	bh	1.633.404	3.266.808
52	Lampu Sorot (5 bohlamp)	2	Unit	33.001.861	66.003.722
53	Lampu kepala	2	Unit	3.168.398	6.336.796

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Lampu senter	12	Unit	108.555	1.302.660
F	PERALATAN GIGI				
1	Ligth Curring	5	bh	31.873.358	159.366.790
2	Sito Ject	6	bh	4.565.415	27.392.490
3	Scaler Elektrik	5	bh	32.972.440	164.862.200
4	Dental Unit	2	Set	133.298.837	266.597.674
TOTAL					Rp.5.116.800.000

- Bahwa meskipun saksi RYANTO LAYANDI belum ditetapkan sebagai pemenang lelang namun setelah mengajukan penawaran tersebut diatas, saksi RYANTO LAYANDI telah melakukan pembelian atas peralatan kedokteran dan KB dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp. 169.261.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

- Tanggal **04 September 2012**, saksi RYANTO LAYANDI melakukan transfer kepada PT. DHARMA POLIMETAL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal **05 Oktober 2012**, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Tanggal **26 September 2012**, saksi RYANTO LAYANDI melakukan transfer ke PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Tanggal **1 Oktober 2012**, saksi RYANTO LAYANDI melakukan transfer ke PT. EMS INDOAAPPILIANCES sebesar Rp. 49.261.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

padahal pemesanan barang untuk pengadaan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh PPK sesuai ketentuan dalam Lampiran Perpres Bab II. C. 2.a. dan melanggar etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 huruf c dan h PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Halaman 27 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pengumuman Lelang Nomor : 14/ULP - Pokja Pengadaan Barang/ Dinkes_DAK/IX/2012 tanggal 7 September 2012, selanjutnya Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. mengeluarkan dan menandatangani Surat Nomor : 027/27-19/ALKESAPBN-P/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA sebagai Penyedia Barang/Jasa dan selanjutnya terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi RYANTO LAYANDI selaku Direktur PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/27-21/ALKES/APBNP/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.116.800.000,- (lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan Peralatan kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu tahun anggaran 2012 dan anggaran dibebankan pada DIPA Nomor : 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan R.I.;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2012, saksi RYANTO LAYANDI mulai memasukkan barang-barang berupa alat kesehatan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kepada Dinas Kesehatan Kota Palu yang dituangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 27 November 2012 kemudian diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/01.01/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 26 November 2012 dan dinyatakan barang –barang dalam kondisi baik dan lengkap 100%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 5.116.800.000,- (lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2012, saksi FEIBE VERONIKA FERA KEREH, SKM selaku Bendahara dalam Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu, mencairkan dana/anggaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut dari Kas Negara berdasarkan SP2D LS Nomor : 817577A/051/111 tanggal 5 Desember 2012, yang ditransfer ke rekening PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 151-00-0888333-9 sebesar Rp. 4.581.861.819,- (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong pajak seluruhnya sebesar Rp. 534.938.181,- (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas PPN sebesar Rp. 465.163.636,- (empat ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam) rupiah dan PPh sebesar Rp. 69.774.545,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) padahal saksi RYANTO LAYANDI hanya membayar peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut seluruhnya sebesar Rp. 2.952.478.250,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yakni kepada PT. Cipta Varia Kharisma Utama sebesar Rp. 2.668.712.850,- (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada PT. EMS INDOAPPLIANCES sebesar Rp. 49.260.750,- (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kepada ACHMAD SUBROTO sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada sisa pembayaran dana atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut pada saksi RYANTO Layandi sebesar Rp.

Halaman 29 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.629.383.569,- (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa saksi RYANTO LAYANDI selaku Rekanan/Penyedia Barang tidak berhak atas sisa pembayaran sebesar Rp. 1.629.383.569,- tersebut dan juga tidak berhak atas keuntungan dan biaya overhead yang wajar sebesar 15% dari harga pembelian alat-alat kesehatan (real cost) karena pada saat pelelangan, saksi RIYANTO LAYANDI telah melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lainnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah memberi peluang kepada penyedia jasa (saksi RYANTO LAYANDI) dengan menetapkan HPS yang tinggi yang seharusnya Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes harus menerapkan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang jasa dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei padahal berdasarkan hasil survey, baik Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes maupun saksi RYANTO LAYANDI telah mengetahui ada potongan harga (discount) sebesar 40%-50% atas pembelian alat kesehatan pada distributor (Cipta Varia Kharisma Utama), namun Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes tidak mengurangi nilai HPS sebesar potongan harga (discount) yang diberikan distributor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara dan memperkaya saksi RYANTO LAYANDI atau korporasi yakni PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. bersama-sama dengan saksi RYANTO LAYANDI tersebut diatas bertentangan dengan:
- Pasal 83 ayat (1) huruf e PERRES Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 huruf a dan Pasal 66 ayat (7) PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran II PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada huruf A nomor 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
- Pasal 11 ayat (1) PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa “penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”
- Pasal 41 Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa “ Pemimpin Proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO”
- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban ABN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Berdasarkan pula pada Pasal 1 angka 25 Peraturan DIRJEN Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKJTM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa

Halaman 31 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud”.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. bersama-sama dengan saksi RYANTO LAYANDI telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi (saksi Ryanto Layandi/PT. Karyabangun Pancapersada) sebesar Rp. 1.629.383.569,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu sehingga merugikan keuangan negara Cq. Pemda Kota Palu sebesar Rp. 1.629.383.569,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor : 900/01.01A/Diskes tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 902/37.29A/Diskes tanggal 14 Agustus 2012, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan RYANTO LAYANDI selaku Direktur PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA berdasarkan Akta Perubahan Terakhir PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA Nomor 37 Tanggal 20 September 2010 (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan IRWAN, SKM., M.Kes selaku Ketua POKJA I Pengadaan Barang pada Unit Layanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (ULP) Kota Palu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Palu, Jalan Balai Kota Selatan Blok C Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara Rp. 1.629.383.569,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari rencana Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melakukan kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 untuk puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu maka terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk seluruh kegiatan pada pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor : 900/01.01A/Diskes tanggal 02 Januari 2012 pada tanggal 28 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012, bersama-sama dengan saksi dr. ROYKE ABRAHAM, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu dan saksi ANDI RASIDAH, Kepala Seksi Pelayanan Sarana dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu yakni untuk melakukan survey harga alat-alat kesehatan di 3 (tiga) perusahaan yakni 1 (satu) perusahaan distributor yaitu PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, dan 2 (dua) perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) yaitu PT. REZA MITRA UTAMA dan perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. UNGGUL KEMALA HUSADA dan meminta agar ketiga perusahaan tersebut memberikan harga barang/alat kesehatan yang dijual oleh ketiga perusahaan tersebut dengan harga (price list) diterima di Dinas Kesehatan Kota Palu.

Halaman 33 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan survey harga di ketiga perusahaan tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi TRYASNO selaku Direktur Pemasaran PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA yang menyampaikan kepada Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes bahwa harga atau price list alat-alat kesehatan yang ditawarkan tersebut akan mendapat potongan harga sebesar 40% - 55%.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes dan saksi ANDI RASIDAH melakukan asistensi di Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta terkait dengan anggaran yang akan dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Palu termasuk untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 untuk Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. bersama saksi ANDI RASIDAH, kembali meminta kepada perusahaan distributor PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, perusahaan penyalur alat-alat kesehatan (PAK) PT. REZA MITRA UTAMA dan perusahaan penyalur alat-alat kesehatan (PAK) PT. UNGGUL KEMALA HUSADA daftar harga (price list) alat-alat kesehatan yang sebelumnya telah diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Palu dan meminta untuk diajukan dalam bentuk surat penawaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dimana PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA mengajukan surat penawaran harga Nomor : 4375/KU/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, PT. REZA MITRA UTAMA melalui surat penawaran harga Nomor: 244/RMU/VII/12 tanggal 10 Juli 2012 dan PT. UNGGUL KEMALA HUSADA melalui surat penawaran harga Nomor : 256/SPH/UKH/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana khusus terhadap penawaran harga dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, Terdakwa AGUSALIM S.Kep., NS., M.Kes tetap menggunakan price list harga penuh dengan tanpa mengurangi harga discount;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. kembali ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 902/37.29A/ Diskes tanggal 14 Agustus 2012, khusus untuk pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kota Palu, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - c. Rancangan Kontrak
 - d. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - e. Menandatangani Kontrak
 - f. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - g. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
1. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan
2. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan dan
3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUSALIM S.Kep., NS., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diberikan kewenangan dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, tetapi Terdakwa

Halaman 35 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangannya tersebut yakni tidak melakukan survey data atas harga setempat (harga pasar) dari beberapa perusahaan distributor untuk mendapatkan perbandingan harga yang bersesuaian, malah melakukan survey dan perbandingan harga antara harga dari distributor PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA dengan harga dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yakni PT. REZA MITRA UTAMA dan perusahaan penyalur alat-alat kesehatan (PAK) PT. UNGGUL KEMALA HUSADA kemudian terdakwa menyusun HPS dengan menggunakan price list (daftar harga) dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA tersebut padahal terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan HPS atas Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 tersebut dan Terdakwa juga tidak mengurangi harga Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut meskipun Terdakwa telah mengetahui adanya potongan harga antara 40% s/d 55% dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada bagian A angka 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf a ke 2.d bahwa dalam menyusun HPS telah memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan keuntungan dan biaya over head yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % tidak termasuk pajak.

- Bahwa HPS yang telah disusun oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu POKJA I Pengadaan Barang, untuk selanjutnya digunakan dalam pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah HPS seluruhnya sebesar Rp. 5.154.072.000,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA BARANG	MERK SESUAI KONTRAK	Quantity / Jumlah	HPS
	PERALATAN PUSKESMAS - POLIKLINIK SET			
1	Ambu Bag Adult	Ambu Denmark	4	9.694.000
2	Mangkok untuk larutan. SS	CBM Italy	12	141.000
3	Manset anak	ABN Indonesia	10	115.000
4	Meja Gynaecolog	Poly Indonesia	10	11.098.000
5	Meteran	Buterfly China	8	26.000
6	Sterilisator	CBM/Italy	5	35.328.000
7	Food Model	Lokal	4	12.154.000
	PERALATAN LABORATORIUM			
1	Alat Pemeriksaan Urine (Urinometer)	Asisten german	16	403.000
2	Centrifuge	MSE-UK	1	150.619.000
3	Electric Sterilisator Uap. 50 cm all SS	CBM/Italy	5	35.328.000
	PERALATAN UGD			
1	Tromol kapas/ kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	8	518.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tempat sampah basah & kering bertutup (injak)	Lion Indonesia	8	222.000
3	Toples kapas/ kasa steril	Local Indonesia	20	141.000
4	Torniquet karet	VBM Germany	4	326.000
5	Untuk pemeriksaan urine/ urinometer	ASisten Germany	8	403.000
6	Waskom bengkok	CBM	16	157.000
7	Waskom cekung. 40cm	CBM	16	326.000
8	Waskom cuci. 36cm	CBM	16	317.000
9	Stand Infus	Poly Indonesia	25	920.000
10	Laryngoscope	Hebu	1	7.900.000
11	Suction Pump Unit	Gabterm. UK. 500	2	48.875.000
12	Minor Surgery Set	Various	4	14.000.000
13	Pinset anatomis. 14.5 cm	Hebu	4	352.000
14	Pinset anatomis. 18 cm	Hebu	4	406.000
15	Pinset Bedah. 14.5 cm	Hebu	4	352.000
16	Pinset Bedah. 18 cm	Hebu	4	460.000
17	Pinset epilasi. untuk mencabut bulu mata	Hebu	4	363.000
18	Pinset untuk insisi hordeolum/	Hebu	4	609.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	chalazio (desmares)			
19	Partus Set	Various	10	17.500.000
20	Pompa Payudara untuk ASI	Rubber China	10	46.000
21	Peralatan Imunisan	Various Brand	4	6.900.000
22	Pengukur Panjang Bayi	Local Indonesia	12	486.000
23	Pispot Pria stainless steel	Hebu	4	1.093.000
24	Pot sputum stainless steel	CBM	12	334.000
25	Palu pengukur refleks	ABN Indonesia	4	83.000
26	Pelvimeter obstetric untuk pengukuran panggul	Hebu	4	3.254.000
27	Selang karet untuk anus No. 24	Local Indonesia	4	49.000
28	Stetoscope Duplex	Megro Germany	40	321.000
29	Sterilisator (pemanas alkohol). 24 cm	CBM	12	740.000
30	Stetoscope Janin. Kayu	Local Indonesia	20	99.000
31	Sundip lidah. logam 12 cm	HEBU	8	352.000
32	Sundip lidah. logam panjang 12 cm	Hebu	8	352.000
33	Sempit Glyserin	Local Indonesia	4	288.000
34	Oxygen Concentrate	Krober Germany	2	80.270.000
35	UV Sterilisator	Famed Todz	3	46.823.000

Halaman 39 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Room			
36	Tabung Oksigen 1 m3	China	6	7.887.000
37	Electrosurgery Unit (Bipolar/ Monopolar)	HEBU	2	139.800.000
38	Electrocardiograph	Innomed Medical	2	48.967.000
39	Lermari ES / Refrigerator	Dmetic TCW 2000	1	104.167.000
	PERALATAN PUSKESMAS			
1	Tang Jaringan Placenta / Abortus. 32 cm (kelly)	HEBU	2	2.185.000
2	Tabung Oxygen Besar/ Kecil. 1M3	Japan+cina	4	7.887.000
3	Toples kapas/ kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	5	567.000
4	Toples kapas/ kasa steril 125 x 125 mm	CBM Italy	4	518.000
5	Tandu lipat. fold by 8 with back pack	Pensi Finland	2	9.775.000
6	Meja instrument/Alat stainless steel	Poly Indonesia	4	8.510.000
7	Speculum Vagina (Cocor bebek) Besar	HEBU Medical	4	1.148.000
8	Speculum Vagina (Cocor bebek) Kecil	HEBU Medical	4	1.148.000
9	Speculum Vagina (Cocor	HEBU Medical	6	1.148.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bebek) Sedang			
10	Speculum Vagina (Sims)	HEBU Medical	6	980.000
11	Sendok Tahan Karat	Local Indonesia	2	15.000
12	Silinder korentang steril	CBM Italy	2	449.000
13	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapannya	Ploy Indonesia	4	7.475.000
14	Tensimeter Air Raksa	Boscarol Italy	20	1.750.000
15	Termometer Klinis	Safety Japan	10	46.000
16	Timbangan Dewasa	Camry China	10	182.000
17	Petal Dopler	Ultratec UK	10	22.977.000
18	Examination Lamp	Famed Todz	2	32.529.000
19	Autoclave	Sturdy Taiwan	1	62.100.000
20	Timbangan Dacin. 22 - 25 kg + Kain Sarung (Dial Type)	China	10	954.000
21	Timbangan Bayi. 20 kg	Boscarol Italy	20	2.875.000
22	Alat Pemasang IUD	Hebu Medical	4	1.398.000
23	Serpentine Grasper Flexible IUD	HEBU Medcal	2	5.118.000
24	Baki logam tempat steril	CBM Italy	8	559.000
25	Bidan Kit	HEBU Medcal	5	19.442.000
26	Doppler Heart Rate Monitor	Ultratec UK	5	22.977.000
27	Dorongan	Poly Indonesia	4	685.000

Halaman 41 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk tabung oxygen. 1 m3			
28	Diagnostik Set	HEBU	6	7.394.000
29	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	HEBU Medcal	2	984.000
30	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tajam/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
31	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tumpul/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
32	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tajam/Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
33	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tajam/Tajam	HEBU Medcal	2	984.000
34	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tumpul/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
35	Gunting Mayo untuk Mata. Lurus/ Lengkung	HEBU Medcal	2	1.099.000
36	Gunting Pembalut (lister)	HEBU Medcal	2	1.045.000
37	Thermometer digital untuk bayi	Omron Japan	13	38.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Incubator Bayi	Medix US	2	99.650.000
39	Kursi Roda	China	3	4.519.000
40	Klep penqatur oxygen dengan humidifier	Sharp	4	3.040.000
41	Klem Tali Pusat Steril	China	10	10.000
42	Klem Arteri. Lurus (Kelly)	HEBU Medcal	4	909.000
43	Klem/ Pemegang Jarum Jahit. 18 cm (mayo hegar)	HEBU Medcal	2	1.001.000
44	Klem/ Pemegang Jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	HEBU Medcal	2	2.070.000
45	Klem/ Pemegang Jarum Jahit (mathieu standard)	HEBU Medcal	2	1.065.000
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	HEBU Medcal	2	815.000
47	Klem tampon uterus. 25cm (bozemen)	HEBU Medcal	2	1.610.000
48	Klem/penjepit porsio. 25 cm (scroder)	HEBU Medcal	2	1.610.000
49	Korentang. penjepit sponge (foester)	HEBU Medcal	2	1.610.000
50	Kuret untuk abortus dan	HEBU Medcal	2	2.070.000

Halaman 43 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



	jaringar. Plasenta			
51	Kuret untuk uterus recaimer	HEBU Medcal	2	1.610.000
52	Lampu Sorot (5 bohlamp)	Famed Todz	3	32.529.000
53	Lampu kepala	HEBU Medcal	3	3.123.000
54	Lampu senter	Everyday Indones	13	107.000
	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN BULILI			
1	Tang Jaringan Placenta / Abortus. 32 cm (kelly)	HEBU Medcal	2	2.185.000
2	Tabung Oxygen Besar / Kecil. 1M3	China	4	7.887.000
3	Toples kapas/ kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	5	567.000
4	Toples kapas/ kasa steril 125 x 125 mm	CBM Italy	4	518.000
5	Tandu lipat. fold by 8 with back pack	Pensi Pindland	2	9.775.000
6	Meja instrument/Alat stainless steel	Poly	4	8.510.000
7	Speculum Vagina (Cocor bebek) Besar	HEBU Medcal	4	1.148.000
8	Speculum Vagina (Cocor	HEBU Medcal	4	1.148.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	bebek) Kecil			
9	Speculum Vagina (Cocor bebek) Sedang	HEBU Medcal	6	1.148.000
10	Speculum Vagina (Sims)	HEBU Medcal	6	980.000
11	Sendok Tahan Karat	Local Indonesia	2	15.000
12	Silinder korentang steril	CBM Italy	2	449.000
13	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapannya	Poly Indonesia	4	7.475.000
14	Tensimeter Air Raksa	Boscoral	20	1.750.000
15	Termometer Klinis	Safety Japan	10	46.000
16	Timbangan Dewasa	Camry China	10	182.000
17	Petal Dopier	Ultratec UK	10	22.977.000
18	Examination Lamp	Famed Todz	2	32.529.000
19	Autoclave	Sturdy Taiwan	1	62.100.000
20	Timbangan Dacin. 22 - 25 kg + Kain Sarung (Dial Type)	China	10	954.000
21	Timbangan Bayi. 20 kg	Boscoral	20	2.875.000
22	Alat Pemasang IUD	Hebu Medical	3	1.398.000
23	Serpentine Grasper Flexible IUD	HEBU Medical	2	5.118.000
24	Baki logam tempat steril	CBM Italy	8	559.000
25	Bidan Kit	HEBU	5	19.442.000

Halaman 45 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Doppler Heart Rate Monitor		4	22.977.000
27	Dorongan untuk tabung oxygen. 1 m3	Poly	4	685.000
28	Diagnostik Set	HEBU	6	7.394.000
29	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	HEBU Medcal	2	984.000
30	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tajam/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
31	Gunting Bedah Standard. Lengkung Ujung Tumpul/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
32	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tajam/Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
33	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tajam/Tajam	HEBU Medcal	2	984.000
34	Gunting Bedah Standard. Lurus. Ujung Tumpul/ Tumpul	HEBU Medcal	2	984.000
35	Gunting Mayo untuk Mata. Lurus/ Lengkung	HEBU Medcal	2	1.099.000
36	Gunting Pembalut (lister)	HEBU Medcal	2	1.045.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Thermometer digital untuk bayi	Omron Japan	12	38.000
38	Incubator Bayi	Medix US	2	99.650.000
39	Kursi Roda	China	3	4.519.000
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	Sharp Japan	4	3.040.000
41	Klem Tali Pusat Steril	China	10	10.000
42	Klem Arteri. Lurus (Kelly)	HEBU Medcal	4	909.000
43	Klem/ Pemegang Jarum Jahit. 18 cm (mayo hegar)	HEBU Medcal	2	1.001.000
44	Klem/ Pemegang Jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	HEBU Medcal	2	2.070.000
45	Klem/ Pemegang jarum jahit (mathieu standard)	HEBU Medcal	2	1.065.000
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	HEBU Medcal	2	815.000
47	Klem tampon uterus. 25cm (bozemen)	HEBU Medcal	2	1.610.000
48	Klem/penjepit porsio. 25 cm (scroder)	HEBU Medcal	2	1.610.000
49	Korentang. penjepit sponge	HEBU Medcal	2	1.610.000

Halaman 47 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(foester)			
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	HEBU Medcal	2	2.070.000
51	Kuret untuk uterus recaimer	HEBU Medcal	2	1.610.000
52	Lampu Sorot (5 bohlamp)	Famed Todz	2	32.529.000
53	Lampu kepala	HEBU Medcal	2	3.123.000
54	Lampu senter	Everyday Indones	12	107.000
	PERALATAN GIGI			
1	Ligth Curring	Litex/Taiwan	5	36.973.000
2	Sito Ject	Medessi	6	4.500.000
3	Scaler Elektrik	ART/Taiwan	5	32.500.000
4	Dental Unit	NGATUS Brazil	2	139.500.000

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan HPS kepada Unit Layanan Pengadaan Kota Palu, maka pada tanggal 6 Agustus 2012 s/d tanggal 14 September 2012, saksi IRWAN, SKM., M.Kes selaku Ketua POKJA Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu melakukan pelelangan atas pekerjaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes sebesar Rp. 5.154.072.000,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa melakukan survey atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes tersebut, sehingga



terjadi kemahalan harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dan saksi RYANTO LAYANDI selaku peserta lelang dan calon Rekanan Penyedia Barang dapat menikmati keuntungan yang besar atas pekerjaan pengadaan tersebut.

- Bahwa dengan diajukannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi yakni sebesar Rp. 5.154.072.000,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu tersebut, maka saksi RYANTO LAYANDI selaku Direktur PT. KARYA BANGUN PANCAPERSADA dapat mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran mendekati harga total dalam HPS yakni sebesar Rp. 5.116.800.000,- (lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) meskipun saksi RYANTO LAYANDI juga telah mengetahui harga dari alat-alat kesehatan yang akan diadakan dalam pengadaan itu mendapat discount atau potongan harga sebesar 40%-50% dari jumlah HPS tersebut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan nilai HPS yang disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2012 saksi RYANTO LAYANDI mengajukan penawaran dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu yang dilaksanakan oleh saksi AGUSALIM, S.Kep. NS., M.Kes tersebut dan untuk memastikan kemenangannya dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, saksi RYANTO LAYANDI telah melakukan persekongkolan dengan para penyedia barang lainnya yakni CV. JAYA PERKASA dan CV. UTAMA JAYA SEJAHTERA, hal tersebut dapat dilihat pada kesamaan format penulisan dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA, CV. JAYA PERKASA dan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA JAYA SEJAHTERA dan terdapat kesamaan dalam dokumen spesifikasi barang yang diajukan serta surat dukungan dari distributor yang sama dalam waktu yang bersamaan serta jaminan penawaran dari penjamin yang sama dalam waktu yang bersamaan dengan nomor seri yang berurutan karena yang mengurus surat dukungan dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, PT. DHARMA POLIMETAL, PT. EMS INDOAPPLIANCES adalah saksi RYANTO LAYANDI sedangkan surat dukungan dari PT. ABADI NUSA, PT. MATESA, PT. COBRA DENTAL INDONESIA diperoleh saksi RYANTO LAYANDI dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA karena untuk alat-alat kesehatan atau barang yang saksi RYANTO LAYANDI butuhkan tidak berada di PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA, maka PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA yang akan mengambilkan dari perusahaan-perusahaan tersebut dan saksi RYANTO LAYANDI yang memesan serta membayar melalui PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA;

- Bahwa persekongkolan antara saksi RYANTO LAYANDI dengan CV. JAYA PERKASA dan CV. UTAMA JAYA SEJAHTERA dapat dilihat dari nilai penawaran yang mendekati harga HPS yakni dengan nilai penawaran yang hampir sama yakni saksi RYANTO LAYANDI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.116.800.000,- (lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), CV. JAYA PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.125.500.000,- (lima milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan CV. UTAMA JAYA SEJAHTERA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.133.900.000,- (lima milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dalam pelelangan pekerjaan pengadaan tersebut berada dalam 1 (satu) kendali yakni saksi RYANTO LAYANDI yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan tersebut, disamping itu pula saksi RYANTO LAYANDI telah mengetahui adanya potongan harga sebesar 40% - 55% dari PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA sehingga perbuatan saksi RYANTO LAYANDI bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e PERRES Nomor 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh saksi RYANTO LAYANDI untuk Peralatan Kedokteran dan KB tersebut melampaui pula sebagian besar harga satuan dalam HPS padahal harga dalam HPS telah memperhitungkan pajak dan keuntungan serta biaya overhead sebesar 15 %, dengan rincian nilai penawaran sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
			SATUAN		
A	PERALATAN PUSKESMAS - POLIKLINIK SET				
1	Ambu Bag Adult	4	Set	9.834.918	39.339.672
2	Mangkok untuk larutan, SS	12	bh	143.050	1.716.600
3	Manset anak	10	bh	116.672	1.166.720
4	Meja Gynaecolog	10	Unit	11.259.327	112.593.270
5	Meteran	8	bh	26.378	211.024
6	Sterilisator	5	bh	35.841.549	179.207.745
7	Food model	4	set	12.330.678	49.322.712
B	PERALATAN LABORATORIUM				
1	Alat pemeriksaan unire (Urinometer)	16	Set	408.858	6.541.728
2	Centrifuge	1	Unit	141.471.493	141.471.493
3	Electric Sterilisator Uap, 50 cm all SS	5	Bh	35.841.549	179.207.745
C	PERALATAN UGD				
1	Tromol kapas/kapas steril 150 X 150 mm	8	Unit	525.530	4.204.240
2	Tempat sampah basah & kering tertutup (injak)	8	Unit	225.227	1.801.816
3	Toples kapas/kasa steril	20	Unit	143.050	2.861.000
4	Torniquet karet	4	Unit	330.739	1.322.956
5	Untuk pemeriksaan urine/urinometer	8	Unit	408.858	3.270.864
6	Waskom bengkok	16	Unit	159.282	2.548.512
7	Waskom cekung, 40cm	16	Unit	330.739	5.291.824
8	Waskom cuci, 36cm	16	Unit	321.608	5.145.728
9	Stand infus	25	Unit	933.374	23.334.350

Halaman 51 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Laryngoscope	1	Set	8.014.839	8.014.839
11	Suction Pump Unit	2	Unit	49.585.477	99.170.954
12	Minor Surgery Set	4	Set	14.203.512	56.814.048
13	Pinset Anatomis, 14.5 cm	4	Unit	357.117	1.428.468
14	Pinset Anatomis, 18 cm	4	Unit	411.902	1.647.608
15	Pinset Bedah, 14.5 cm	4	Unit	357.117	1.428.468
16	Pinset Bedah, 18 cm	4	Unit	411.902	1.647.608
17	Pinset epilasi, untuk mencabut bulu mata	4	Unit	368.277	1.473.108
18	Pinset untuk insisi hordeolum/ chalazio (desmares)	4	Unit	617.853	2.471.412
19	Partus Set	10	Set	17.754.391	177.543.910
20	Pompa Payudara untuk ASI	10	bh	46.669	466.690
21	Peralatan Imunisasi	4	Set	7.000.303	28.001.212
22	Pengukur Panjang Bayi	12	Unit	493.065	5.916.780
23	Pispot Pria stainless steel	4	Unit	1.108.889	4.435.556
24	Pot sputum stainless steel	12	Unit	338.855	4.066.260
25	Palu pengukur refleks	4	Unit	84.207	336.828
26	Pelvimeter obstetric untuk pengukuran panggul	4	Unit	3.301.302	13.205.208
27	Selang karet untuk anus No. 24	4	Unit	49.712	198.848
28	Stetoscope Duplex	40	Unit	325.666	13.026.640
29	Sterilisator (pemanas alkohol), 24 cm	12	Unit	750.757	9.009.084
30	Stetoscope Janin, Kayu	20	Unit	100.439	2.008.780
31	Sundip lidah, logam 12 cm	8	Unit	357.117	2.856.936
32	Sundip lidah, logam panjang 12 cm	8	Unit	357.117	2.856.936
33	Sempit Glyserin	4	Unit	292.187	1.168.748
34	Oxygen Concentrate	2	Unit	87.081.059	174.162.118
35	UV Sterilisator Room	3	bh	47.503.647	142.510.941
36	Tabung Oksigen 1 M3	6	bh	8.001.650	48.009.900
37	Electrosurgery Unit (Bipolar/ Monopolar)	2	set	122.026.208	244.052.416
38	Electrocardiograph	2	bh	49.678.814	99.357.628
39	Lemari ES/Refrigerator	1	bh	96.831.124	96.831.124
D	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN PANTOLOAN				
1	Tang Jaringan Placenta / Abortus, 32 cm (kelly)	2	Unit	2.216.762	4.433.524



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tabung Oxygen Besar / Kecil, 1 M3	4	bh	8.001.650	32.006.600
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	5	bh	575.242	2.876.210
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	4	bh	525.530	2.102.120
5	Tandu lipat, fold by 8 with back pack	2	Unit	9.917.095	19.834.190
6	Meja instrument/Alat Stainless stell	4	Unit	8.633.707	34.534.828
7	Speculum Vagina (cocor bebek) Besar	4	bh	1.164.688	4.658.752
8	Speculum Vagina (cocor bebek) Kecil	4	bh	1.164.688	4.658.752
9	Speculum Vagina (cocor bebek) Sedang	6	bh	1.164.688	6.988.128
10	Speculum Vagina (Sims)	6	bh	994.246	5.965.476
11	Sendok Tahan Karat	2	bh	15.218	30.436
12	Silinder korentang steril	2	bh	455.527	911.054
13	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapannya	4	Unit	7.583.661	30.334.644
14	Tensimeter Air Raksa	20	Unit	1.775.439	35.508.780
15	Termometer Klinis	10	Unit	46.669	466.690
16	Timbangan Dewasa	10	bh	184.646	1.846.460
17	Petal Dopler	10		23.311.008	233.110.080
18	Examination Lamp	2	bh	33.001.861	66.003.722
19	Autoclave	1	bh	62.788.543	62.788.543
20	Timbangan Dacin, 22 - 25 kg + Kain Sarung (Dial Type)	10	Unit	967.868	9.678.680
21	Timbangan Bayi, 20 kg	20	Unit	2.916.793	58.335.860
22	Alat Pemasang IUD	4	bh	1.418.322	5.673.288
23	Serpentine Grasper Flexible IUD	2	bh	5.192.398	10.384.796
24	Baki logam tempat steril	8	bh	567.126	4.537.008
25	Bidan Kit	5	Set	19.724.621	98.623.105
26	Doppler Heart Rate Monitor	5	Unit	23.311.008	116.555.040
27	Dorongan untuk tabung oxygen, 1 m3	4	bh	694.958	2.779.832
28	Diagnostik Set	6	Set	7.501.484	45.008.904
29	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tajam/Tajam	2	Bh	998.304	1.996.608
30	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tajam/Tumpul	2	Bh	998.304	1.996.608

Halaman 53 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tumpul/Tumpul	2	Bh	998.304	1.996.608
32	Gunting Bedah Standard, Lurus Ujung Tajam/Tumpul	2	Bh	998.304	1.996.608
33	Gunting Bedah Standard, Lurus Ujung Tajam/Tajam	2	Bh	998.304	1.996.608
34	Gunting Bedah Standard, Lurus Ujung Tumpul/Tumpul	2	Bh	998.304	1.996.608
35	Gunting Mayo untuk Mata, Lurus/Lengkung	2	Bh	1.114.976	2.229.952
36	Gunting Pembalut (lister)	2	Bh	1.060.191	2.120.382
37	Thermometer digital untuk bayi	13	bh	38.552	501.176
38	Incubator Bayi	2	Unit	101.098.573	202.197.146
39	Kursi Roda	3	Bh	4.584.691	13.754.073
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	4	Bh	3.084.191	12.336.764
41	Klem Tali Pusat Steril	10	Bh	10.145	101.450
42	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	4	bh	922.214	3.688.856
43	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (mayo hegar)	2	bh	1.015.551	2.031.102
44	Klem/Pemegang Jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	2	bh	2.100.091	4.200.182
45	Klem/Pemegang Jarum Jahit (mathieu standard)	2	bh	1.080.481	2.160.962
46	Kuret untuk memebersihkan holdeolum (meyerhoofer)	2	bh	826.847	1.653.694
47	Klem tampon uterus, 25 cm (bozemen)	2	bh	1.633.404	3.266.808
48	Klem/penjepit porsio, 25 cm (scroder)	2	bh	1.833.404	3.666.808
49	Korentang, penjepit sponge (foester)	2	bh	1.633.404	3.266.808
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	2	bh	2.100.091	4.200.182
51	Kuret untuk uterus recaimer	2	bh	1.633.404	3.266.808
52	Lampu Sorot (5 bohlamp)	3	Unit	26.659.767	79.979.301
53	Lampu kepala	3	Unit	3.168.398	9.505.194
54	Lampu senter	13	Unit	108.555	1.411.215
E	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN BULILI				
1	Tang Jaringan Placenta / Abortus, 32	2	Unit	2.216.762	4.433.524



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm (kelly)				
2	Tabung Oxygen Besar / Kecil, 1M3	4	bh	8.001.650	32.006.600
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	5	bh	575.242	2.876.210
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	4	bh	525.530	2.102.120
5	Tandu lipat, fold by 8 with back pack	2	Unit	9.917.095	19.834.190
6	Meja instrument/Alat Stainless stell	4	Unit	8.633.707	34.534.828
7	Speculum Vagina (cocor bebek) Besar	4	bh	1.164.688	4.658.752
8	Speculum Vagina (cocor bebek) Kecil	4	bh	1.164.688	4.658.752
9	Speculum Vagina (cocor bebek) Sedang	6	bh	1.164.688	6.988.128
10	Speculum Vagina (Sims)	6	bh	994.246	5.965.476
11	Sendok Tahan Karat	2	bh	15.218	30.436
12	Silinder korentang steril	2	bh	455.527	911.054
13	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapannya	4	Unit	7.583.661	30.334.644
14	Tensimeter Air Raksa	20	Unit	1.775.439	35.508.780
15	Termometer Klinis	10	Unit	46.669	466.690
16	Timbangan Dewasa	10	bh	184.646	1.846.460
17	Petal Dopler	10		23.311.008	233.110.080
18	Examination Lamp	2	bh	33.001.861	66.003.722
19	Autoclave	1	bh	62.802.722	62.802.722
20	Timbangan Dacin, 22 - 25 kg + Kain Sarung (Dial Type)	10	Unit	967.868	9.678.680
21	Timbangan Bayi, 20 kg	20	Unit	2.916.793	58.335.860
22	Alat Pemasang IUD	3	bh	1.418.322	4.254.966
23	Serpentine Grasper Flexible IUD	2	bh	5.192.398	10.384.796
24	Baki logam tempat steril	8	bh	567.126	4.537.008
25	Bidan Kit	5	Set	19.724.621	98.623.105
26	Doppler Heart Rate Monitor	4	Unit	23.311.008	93.244.032
27	Dorongan untuk tabung oxygen, 1 m3	4	bh	694.958	2.779.832
28	Diagnostik Set	6	Set	7.501.484	45.008.904
29	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tajam/Tajam	2	bh	998.304	1.996.608
30	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tajam/Tumpul	2	bh	998.304	1.996.608

Halaman 55 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Gunting Bedah Standard, Lengkung Ujung Tumpul/Tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
32	Gunting Bedah Standard, Lurus, Ujung Tajam/Tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
33	Gunting Bedah Standard, Lurus, Ujung Tajam/Tajam	2	bh	998.304	1.996.608
34	Gunting Bedah Standard, Lurus, Ujung Tumpul/Tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
35	Gunting Mayo untuk Mata, Lurus/Lengkung	2	bh	1.114.976	2.229.952
36	Gunting Pembalut (lister)	2	bh	1.060.191	2.120.382
37	Thermometer digital untuk bayi	12	bh	38.552	462.624
38	Incubator Bayi	2	Unit	101.098.573	202.197.146
39	Kursi Roda	3	bh	4.584.691	13.754.073
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	4	bh	3.084.191	12.336.764
41	Klem Tali Pusat Steril	10	bh	10.145	101.450
42	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	4	bh	922.214	3.688.856
43	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (mayo hegar)	2	bh	1.015.551	2.031.102
44	Klem/Pemegang Jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	2	bh	2.100.091	4.200.182
45	Klem/Pemegang Jarum Jahit (mathieu standard)	2	bh	1.080.481	2.160.962
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	2	bh	826.847	1.653.694
47	Klem tampon uterus, 25 cm (bozemen)	2	bh	1.633.404	3.266.808
48	Klem/penjepit porsio, 25 cm (scroder)	2	bh	1.633.404	3.266.808
49	Korentang, penjepit sponge (foes +C148ter)	2	bh	1.633.404	3.266.808
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	2	bh	2.100.091	4.200.182
51	Kuret untuk uterus recaimer	2	bh	1.633.404	3.266.808
52	Lampu Sorot (5 bohlamp)	2	Unit	33.001.861	66.003.722
53	Lampu kepala	2	Unit	3.168.398	6.336.796
54	Lampu senter	12	Unit	108.555	1.302.660
F	PERALATAN GIGI				
1	Ligth Curring	5	bh	31.873.358	159.366.790



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sito Ject	6	bh	4.565.415	27.392.490
3	Scaler Elektrik	5	bh	32.972.440	164.862.200
4	Dental Unit	2	Set	133.298.837	266.597.674
TOTAL				Rp. 5.116.800.000	

- Bahwa meskipun saksi RYANTO LAYANDI belum ditetapkan sebagai pemenang lelang namun setelah mengajukan penawaran tersebut diatas, saksi RYANTO LAYANDI telah melakukan pembelian atas peralatan kedokteran dan KB dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp. 169.261.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

- Tanggal **04 September 2012**, saksi RYANTO LAYANDI melakukan transfer kepada PT. DHARMA POLIMETAL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal **05 Oktober 2012**, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Tanggal **26 September 2012**, saksi RYANTO LAYANDI melakukan transfer ke PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Tanggal **1 Oktober 2012**, saksi RYANTO LAYANDI melakukan transfer ke PT. EMS INDOAAPPILIANCES sebesar Rp. 49.261.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

padahal pemesanan barang untuk pengadaan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh PPK sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Presiden (PERPRES) Bab II. C. 2.a. dan melanggar etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 huruf c dan h PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pengumuman Lelang Nomor : 14/ULP - Pokja Pengadaan Barang/

Halaman 57 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinkes_DAK/IX/2012 tanggal 7 September 2012, selanjutnya Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. mengeluarkan dan menandatangani Surat Nomor : 027/27-19/ALKESAPBN-P/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA sebagai Penyedia Barang/Jasa dan selanjutnya terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi RYANTO LAYANDI selaku Direktur PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/27-21/ALKES/APBNP/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.116.800.000,- (lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan Peralatan kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu tahun anggaran 2012 dan anggaran dibebankan pada DIPA Nomor : 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan R.I.;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2012, saksi RYANTO LAYANDI mulai memasukkan barang-barang berupa alat kesehatan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kepada Dinas Kesehatan Kota Palu yang dituangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 27 November 2012 kemudian diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/01.01/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 26 November 2012 dan dinyatakan barang –barang dalam kondisi baik dan lengkap 100% senilai Rp. 5.116.800.000,- (lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2012, saksi FEIBE VERONIKA FERA KEREH, SKM selaku Bendahara dalam Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Palu, mencairkan dana/anggaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut dari Kas Negara berdasarkan SP2D LS Nomor : 817577A/051/111 tanggal 5 Desember 2012, yang ditransfer ke rekening PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 151-00-0888333-9 sebesar Rp. 4.581.861.819,- (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong pajak seluruhnya sebesar Rp. 534.938.181,- (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas PPN sebesar Rp. 465.163.636,- (empat ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam) rupiah dan PPh sebesar Rp. 69.774.545,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) padahal saksi RYANTO LAYANDI hanya membayar peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut seluruhnya sebesar Rp. 2.952.478.250,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yakni kepada PT. Cipta Varia Kharisma Utama sebesar Rp. 2.668.712.850,- (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada PT. EMS INDOAPPLIANCES sebesar Rp. 49.260.750,- (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kepada ACHMAD SUBROTO sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada sisa pembayaran dana atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut pada saksi RYANTO Layandi sebesar Rp. 1.629.383.569,- (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa saksi RYANTO LAYANDI selaku Rekanan/Penyedia Barang tidak berhak atas sisa pembayaran sebesar Rp. 1.629.383.569,- tersebut dan juga tidak berhak atas keuntungan dan biaya overhead

Halaman 59 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang wajar sebesar 15% dari harga pembelian alat-alat kesehatan (real cost) karena pada saat pelelangan, saksi RIYANTO LAYANDI telah melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lainnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah memberi peluang kepada penyedia jasa (saksi RYANTO LAYANDI) dengan menetapkan HPS yang tinggi yang seharusnya Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes harus menerapkan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang jasa dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei padahal berdasarkan hasil survey, baik Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes maupun saksi RYANTO LAYANDI telah mengetahui ada potongan harga (discount) sebesar 40%-50% atas pembelian alat kesehatan pada distributor (Cipta Varia Kharisma Utama), namun Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes tidak mengurangi nilai HPS sebesar potongan harga (discount) yang diberikan distributor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara dan memperkaya saksi RYANTO LAYANDI atau korporasi yakni PT. KARYABANGUN PANCAPERSADA.

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi RYANTO LAYANDI tersebut diatas bertentangan dengan :

- Pasal 83 ayat (1) huruf e PERRES Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 5 huruf a dan Pasal 66 ayat (7) PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada huruf A nomor 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;

- Pasal 11 ayat (1) PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa “penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”
- Pasal 41 Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa “ Pemimpin Proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO”
- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban ABN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Berdasarkan pula pada Pasal 1 angka 25 Peraturan DIRJEN Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKJTM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa “segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud”.

Halaman 61 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi RYANTO LAYANDI tersebut telah merugikan keuangan negara Cq. Pemda Kota Palu sebesar Rp.1.629.383.569,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu dan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi (saksi RYANTO LAYANDI / PT. Karyabangun Pancapersada) sebesar Rp. 1.629.383.569,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 28 Oktober 2014 No. Reg.Perkara : PDS-07/PALU/04/2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSALIM,S.Kep.NS.M,Kes,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSALIM,S.Kep.NS.M,Kes dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Palu ;

3. Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel photocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta daftar Nomor : 254 /SPH/ UKH/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada.

2. 1 (satu) Bundel photocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta lampiran Nomor : 256 / SPH/UKH/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada.

Halaman 63 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Nota Kredit Tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 5.535.000,- dan Nota Kredit Tanggal 28 September 2012 sebesar Rp. 8.370.000,-
4. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Nota Kredit Tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 98.155.000,-
5. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 401/D/CDI/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.
6. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Perkasa untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 400/D/CDI/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.
7. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karyabangun Panca Persada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Palu TA 2012

No : 399/D/CDI/VIII/2012

Tanggal 09 Agustus 2012.

8. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Purchase Order No : PO-PLC.090383 Tanggal 28 Agustus 2012.

9. 1 (satu) lembar photocopy Surat Dukungan kepada PT. Karyabangun Pancapersada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 014/MA-VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.

10.1 (satu) eksemplar Daftar Harga / Pricelist 2012 yang mulai berlaku 02 Januari 2012

11.1(satu)lembar photocopy yang dilegalisir surat REF. No.234/EMS/DMC/RD/PNW/X/12 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Konfirmasi Harga Pesanan Dometic.

12.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Transaction inquiry Bank Mandiri Tanggal 17 Oktober 2012 Account No 1240001072900 – EMS INDOAPPLIANCES.

13.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Kwitansi no. 7261/

Halaman 65 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMS/X/12 Tanggal 31 Oktober
2012 untuk pembelian 1 unit
TCW 2000 AC sesuai invoice no.
0006941 sebesar Rp.
49.260.750,-

14.1 (satu) lembar photocopy yang
dilegalisir Faktur Penjualan
nomor seri 010.000-12.00000445
Tanggal 31 Oktober 2012.

15.1 (satu) lembar photocopy yang
dilegalisir Faktur Pajak nomor
seri 010.000-12.00000445
Tanggal 31 Oktober 2012.

16.1 (satu) lembar photocopy yang
dilegalisir Surat Jalan No. 02445
Tanggal 07 Nopember 2012.

17.1 (satu) lembar photocopy yang
dilegalisir Guarantee Card Nomor
: 884753 Tanggal 31 Oktober
2012.

18.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat
Permohonan Dukungan untuk
pengadaan Peralatan
Kedokteran, Kesehatan, dan KB
Dinas Kesehatan Kota Palu TA
2012 Nomor : 23/SPD/KML/
VII/2012 Tanggal 06 Agustus
2012.

19.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Dukungan
kepada CV. Utama Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera untuk pengadaan
Peralatan Kedokteran,
Kesehatan, dan KB Dinas
Kesehatan Kota Palu TA 2012
No : 168A/SD/MKT/VIII/2012
Tanggal 08 Agustus 2012.

20.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Keagenan
PT. Dharma Polimetal No :
168B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal
08 Agustus 2012.

21.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Pernyataan
PT. Dharma Polmetal untuk CV.
Utama Jaya Sejahtera tanggal 08
Agustus 2012.

22.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Dukungan
kepada PT. Karyabangun
Pancapersada untuk pengadaan
Peralatan Kedokteran,
Kesehatan, dan KB Dinas
Kesehatan Kota Palu TA 2012
No : 167A/SD/MKT/VIII/2012
Tanggal 08 Agustus 2012.

23.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Keagenan
PT. Dharma Polimetal No :
167B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal
08 Agustus 2012.

24.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Pernyataan

Halaman 67 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dharma Polmetal tanggal
untuk PT. Karyabangun
Pancapersada 08 Agustus 2012.

25.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Dukungan
kepada CV. Jaya Perkasa untuk
pengadaan Peralatan
Kedokteran, Kesehatan, dan KB
Dinas Kesehatan Kota Palu TA
2012 No : 169A/SD/MKT/
VIII/2012 Tanggal 09 Agustus
2012.

26.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Keagenan
PT. Dharma Polimetal No :
169B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal
09 Agustus 2012.

27.1 (satu) lembar photocopy yang
telah dilegalisir Surat Pernyataan
PT. Dharma Polmetal tanggal
untuk CV. Jaya Perkasa Tanggal
09 Agustus 2012.

28.1 (satu) bundel photocopy yang
telah dilegalisir Surat penawaran
beserta harga dan spesifikasi
barang Peralatan Medis di Dinas
Kesehatan Kota Palu Nomor :
251/RMU/V/2012 Tanggal 29 Mei
2012.

29.1 (satu) bundel photocopy yang
telah dilegalisir Surat penawaran
beserta harga dan spesifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Peralatan Medis di Dinas
Kesehatan Kota Palu Nomor :
244/RMU/VII/2012 Tanggal 10
Juli 2012

30.1 (satu) Lembar photocopy
Faktur Penjualan (Nota Kredit
dari PT. Cobra Dental Indonesia
kepada PT. CV. Kharisma
Utama) yang telah dilegalisir
Tanggal 19 September 2013
senilai Rp. 5.035.000,- (lima juta
tiga puluh lima ribu rupiah) untuk
pembelian 3 unit Dental Syringe
Model Citoject.

31.1 (satu) Lembar photocopy
Faktur Penjualan (Nota Kredit
dari PT. Cobra Dental Indonesia
kepada PT. CV. Kharisma
Utama) yang telah dilegalisir
Tanggal 19 September 2013
senilai Rp. 98.155.000,-
(sembilan puluh delapan juta
seratus lima puluh lima ribu
rupiah) untuk pembelian 2 unit
Dental Unit Inova, 2 unit
Kompresor Swan 1 PK, 3 unit
Light Curing Litex, dan 3 unit
Dental Syringe Model Citoject.

32.1 (satu) rangkap photocopy yang
telah dilegalisir Surat Pesanan
Barang (PO) No. PO : 009/KP/
IX/2-12 Tanggal 18 September

Halaman 69 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kepada PT. Kharisma Utama dari PT. Karyabangun Pancapersada beserta Daftar Peralatan Medis.

33.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang / Purchase Order No. : PO-PLC.090383 Tanggal 28 Agustus 2012.

34.1 (satu) Lembar photocopy Faktur yang telah dilegalisir Tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp. 2.668.712.850,- (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

35.1 (satu) rangkap photocopy yang telah dilegalisir lampiran Faktur No : 0651/XII/2012.

36.1 (satu) Bundel photocopy Installation Report yang telah dilegalisir.

37.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pengambilan Barang D/O No. JA 00503 tanggal 06 Oktober 2012.

38.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Shipping Advice tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Marajasa Transportama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1 (satu) rangkap photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (962) Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 05 Oktober 2012.

40.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi Tanggal 20 November 2012.

41.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1010) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 20 November 2012.

42.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1011) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 20 November 2012.

43.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi Tanggal 10 Desember 2012.

44.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1050) Kekurangan Peralatan

Halaman 71 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis untuk Dinas Kesehatan
Kota Palu Tanggal 10 Desember
2012.

45.1 (satu) Lembar photocopy yang
telah dilegalisir Kwitansi untuk
pembayaran Alat-alat Kesehatan
dari PT. Karyabangun
Pancapersada sebesar Rp.
2.668.712.850,- (dua milyar
enam ratus enam puluh delapan
juta tujuh ratus dua belas ribu
delapan ratus lima puluh rupiah)
Tanggal 19 Desember 2012

46.1 (satu) Lembar photocopy yang
telah dilegalisir Faktur Pembelian
tanggal 19 Desember 2012
sebesar Rp. 2.668.712.850,-
(dua milyar enam ratus enam
puluh delapan juta tujuh ratus
dua belas ribu delapan ratus lima
puluh rupiah).

47.1 (satu) bundel photocopy yang
telah dilegalisir Nomor : 4355/KU/
V/2012 Tanggal 30 Mei 2012
tentang Penawaran Harga
Peralatan Medis.

48.1 (satu) bundel photocopy yang
telah dilegalisir Nomor : 4375/KU/
V/2012 Tanggal 09 Juli 2012
tentang Penawaran Harga
Peralatan Medis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Daftar Hadir Tamu Survey Harga Alat-alat Kesehatan Tanggal 06 Juli 2012.

50.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22756.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Cipta Varia Kharisma Utama) Tanggal 29 April 2013.

51.1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris SK. MENKEH & HAM RI. NO : C-651.HT. 03.02-TH. 2000 Tanggal 26 Oktober 2000 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 8-IX-2001

52.1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.05.DJ.V.AK Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan Tanggal 14 Mei 2007.

53.1 (satu) eksemplar photocopy yang telah dilegalisir Surat

Halaman 73 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2012 Nomor :
3476/024-04.4.01/24/2012
tanggal 23 Oktober 2012.

54.1 (satu) eksemplar photocopy
yang telah dilegalisir Surat
Keputusan Walikota Palu
Nomor : 902/37.294/Diskes
tentang Pembentukan Tim
Pengelola Dana Anggaran
Pendapatan Belanja Negara
Perubahan (APBN-P) Dinas
Kesehatan Kota Palu Tanggal 14
Agustus 2012.

55.1 (satu) eksemplar photocopy
Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor : 817577A/051/111 Tahun
Anggaran 2012 beserta Surat
Perintah Membayar, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja, Ringkasan Kontrak,
Kartu Pengawasan Kontrak,
Register Data Realisasi Kontrak,
Surat Setoran Pajak dan Kuitansi
/ Bukti Pembayaran.

56.1 (satu) eksemplar photocopy
Berita Acara Pemeriksaan
Barang /Jasa Nomor : 027/01.01/
ALKES/APBN-P/2012 Tanggal
26 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) eksemplar photocopy
Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan Nomor : 027/01.02/
ALKES/APBN-P/2012 Tanggal
27 November 2012.

58.1 (satu) Bundel photocopy
Penawaran Pekerjaan
Pengadaan Peralatan
Kedokteran, Kesehatan dan KB
Dinas Kesehatan terhadap
barang / dokumen sebagai
berikut :atan Kota Palu Nomor :
022/UJS/VIII/2012 tanggal 15
Agustus 2012 beserta
lampirannya dari CV. Utama
Jaya Sejahtera.

59.1 (satu) Eksemplar photocopy
Surat Perjanjian Nomor : 10/
KONT-P3SPRS/DAK-DAU/RSU
POSO/V/2011 tanggal 24 Mei
2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-
alat Kedokteran Umum Lokasi
RSUD Poso dengan Anggaran
Rp. 3.081.954.000,- Tahun
Anggaran 2011 Kontraktor
Pelaksana CV. Utama Jaya
Sejahtera

60.1 (satu) Eksemplar photocopy
Akta Notaris Roosye Evitina
Soriton, SH tentang Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 75 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CV. Utama Jaya
Sejahtera.

61.1 (satu) Bundel photocopy
Penawaran Pekerjaan
Pengadaan Peralatan
Kedokteran, Kesehatan dan KB
Dinas Kesehatan Kota Palu
Tahun Anggaran 2012 Nomor :
015/JP/VIII/2012 tanggal 15
Agustus 2012 beserta
lampirannya dari CV. Jaya
Perkasa.

62.1 (satu) Eksemplar photocopy
Surat Perjanjian Nomor :
440/027.43/SPK-Kont/Dinkes
tanggal 23 Mei 2011 Pekerjaan
Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit dengan Anggaran
Rp. 9.973.130.000,- Tahun
Anggaran 2011 Kontraktor
Pelaksana CV. Jaya Perkasa.

63.1 (satu) Eksemplar photocopy
Akta Notaris Roosye Evitina
Soriton, SH tentang Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan
Komanditer CV. Jaya Perkasa.

64.1 (satu) lembar photocopy
Aplikasi Transfer Panin Bank dari
Alexander Layandi nomor
rekening 730.5073335 sebesar
Rp. 2.000.000.000,- kepada
Kartono nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

103.2145625 tanggal 20
Desember 2012.

65.1 (satu) lembar photocopy Slip
Setoran Panin Bank dari
Alexander Layandi sebesar Rp.
50.000.000,- kepada Kartono
nomor rekening 103.2145625
tanggal 22 Januari 2013 dan Slip
Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Bank Mandiri dari Alexander
Layandi sebesar Rp.
40.000.000,- kepada Triyasno
nomor rekening 006.0001215718
tanggal 26 September 2012.

66.1 (satu) lembar photocopy
Aplikasi Transfer Panin Bank dari
Alexander Layandi nomor
rekening 730.5073335 sebesar
Rp. 300.000.000,- kepada
Kartono nomor rekening
103.2145625 tanggal 16 April
2013.

67.1 (satu) lembar photocopy Slip
Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Bank Mandiri dari CV. Karya
Nusantara sebesar Rp.
268.000.000,- kepada Kartono
nomor rekening
126.000401349.5 tanggal 09 Juli
2013.

68.1 (satu) lembar photocopy Slip
Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso

Halaman 77 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp. 249.261.000,- kepada PT. EMS Indoappliances nomor rekening 124.000.10729.00 tanggal 17 Oktober 2012 dan Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Ahmad Subroto, ST nomor rekening 133.0011030434 tanggal 05 Oktober 2012.

69.1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Ahmad Subroto, ST nomor rekening 133.0011030434 tanggal 04 September 2012 dan Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp. 165.000.000,- kepada Ahmad Subroto, ST nomor rekening 133.0011030434 tanggal 04 Desember 2012.

70.1 (satu) lembar photocopy NPWP : 01.521.810.0-833.000 atas nama PT. Karyabangun Pancapersada terdaftar 22 Februari 1994.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71.1 (satu) lembar photocopy Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Besar PT. Karyabangun
Pancapersada Nomor :
503.5/024/BPMP2T/I/2013
tanggal 28 Januari 2013.

72.1 (satu) lembar photocopy Tanda
Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas PT. Karyabangun
Pancapersada no. 19.01.000.006
tanggal 23 Juni 2009

73.1 (satu) lembar photocopy Surat
Izin Tempat Usaha dan
Gangguan PT. Karyabangun
Pancapersada Nomor :
503.1/347/KP2T/VIII/2012
tanggal 08 Agustus 2012.

74.1 (satu) lembar photocopy Surat
Fiskal PT. Karyabangun
Pancapersada No. 25/
DIPENDA/2013 tanggal 28
Januari 2013.

75.1 (satu) lembar photocopy Surat
Pengakuan Pendirian Sub
Penyalur Alat Kesehatan an. PT.
Karyabangun Pancapersada
nomor : 442/47.09/Dinkes-
Yanmed.4 tanggal 27 Desember
2007.

76.1 (satu) lembar photocopy Akta
Notaris nomor : 37 tanggal 20
September 2010 tentang Berita

Halaman 79 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara PT. Karyabangun
Pancapersada.

77.1 (satu) lembar photocopy Akta
Notaris nomor : 115 tanggal 25
Nopember 1992 tentang Akta
PT. Karyabangun Pancapersada.

78.1 (satu) Bundel photocopy yang
dilegalisir Surat Perjanjian (SP)
Nomor : 027/27-21/ALKES/
APBN-P/X/2012 tanggal 24
Oktober 2012 PT. Karyabangun
Pancapersada tentang Pekerjaan
Pengadaan Peralatan
Kedokteran, Kesehatan dan KB
pada Dinas Kesehatan Kota Palu
Tahun Anggaran 2012.

79.1 (satu) eksemplar photocopy
yang dilegalisir Surat Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Palu Nomor : 900/01.01a/Diskes
Tentang Penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) pada
Dinas Kesehatan Kota Palu
Tahun Anggaran 2012 tanggal 02
Januari 2012.

80.1 (satu) eksemplar photocopy
yang dilegalisir Surat Keputusan
Walikota Palu Nomor :
902/37.29/Diskes tanggal 14
Agustus 2012 tentang
Pembentukan Tim Pengadaan
dan Penerimaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi dan Non Konstruksi
Dana Anggaran Pendapatan
Belanja Negara Perubahan
(APBN-P) Dinas Kesehatan Kota
Palu.

81.1 (satu) lembar photocopy yang
dilegalisir Surat Tugas Nomor :
800/02.19/Diskes tanggal 24 Mei
2012 untuk melaksanakan survey
harga peralatan kesehatan di
Jakarta.

82.1 (satu) eksemplar photocopy
yang dilegalisir Surat Nomor :
447/63.09/VII/Diskes tanggal 23
Juli 2012 perihal Pelaksanaan
Pevelangan Barang/Jasa Fisik
TA. 2012 beserta lampiran daftar
Peralatan Medis.

83.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/02.14/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 03 Desember 2012
beserta lampirannya.

84.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/02.08/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 30 November 2012
beserta lampirannya.

85.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah

Halaman 81 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang nomor :
027/01.10/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 30 November 2012
beserta lampirannya.

86.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.12/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 03 Desember 2012
beserta lampirannya.

87.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.03/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 28 November 2012
beserta lampirannya.

88.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.13/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 03 Desember 2012
beserta lampirannya.

89.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.11/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 30 November 2012
beserta lampirannya.

90.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.05/Alkes/APBN-P/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 November 2012
beserta lampirannya.

91.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.09/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 30 November 2012
beserta lampirannya.

92.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.06/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 29 November 2012
beserta lampirannya.

93.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/02.15/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 29 November 2012
beserta lampirannya.

94.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.07/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 29 November 2012
beserta lampirannya.

95.1 (satu) rangkap photocopy yang
dilegalisir Berita Acara Serah
Terima Barang nomor :
027/01.04/Alkes/APBN-P/2012
tanggal 28 November 2012
beserta lampirannya.

Halaman 83 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam Perkara Atas Nama RYANTO LAYANDI.

96. Uang Tunai Sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Desember
2014 No. 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSALIM, S.Kep, NS, M.Kes** sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair; -
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa AGUSALIM, S.Kep, NS, M.Kes tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundel photocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta daftar Nomor : 254 /SPH/UKH/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada.
2. 1 (satu) Bundel photocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta lampiran Nomor : 256 /SPH/UKH/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada.
3. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Nota Kredit Tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 5.535.000,- dan Nota Kredit Tanggal 28 September 2012 sebesar Rp. 8.370.000,-
4. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Nota Kredit Tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 98.155.000,-
5. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 401/D/CDI/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.
6. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Perkasa untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 400/D/CDI/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.
7. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karyabangun Panca Persada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 399/D/CDI/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.

Halaman 85 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Purchase Order No : PO-PLC.090383 Tanggal 28 Agustus 2012.
9. 1 (satu) lembar photocopy Surat Dukungan kepada PT. Karyabangun Pancapersada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 014/MA-VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.
- 10.1 (satu) eksemplar Daftar Harga / Pricelist 2012 yang mulai berlaku 02 Januari 2012
- 11.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir surat REF. No.234/EMS/DMC/RD/PNW/X/12 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Konfirmasi Harga Pesanan Dometic.
- 12.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Transaction inquiry Bank Mandiri Tanggal 17 Oktober 2012 Account No 1240001072900 – EMS INDOAPPLIANCES.
- 13.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Kwitansi no. 7261/EMS/X/12 Tanggal 31 Oktober 2012 untuk pembelian 1 unit TCW 2000 AC sesuai invoice no. 0006941 sebesar Rp. 49.260.750,-
- 14.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Faktur Penjualan nomor seri 010.000-12.00000445 Tanggal 31 Oktober 2012.
- 15.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Faktur Pajak nomor seri 010.000-12.00000445 Tanggal 31 Oktober 2012.
- 16.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Jalan No. 02445 Tanggal 07 Nopember 2012.
- 17.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Guarantee Card Nomor : 884753 Tanggal 31 Oktober 2012.
- 18.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Dukungan untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu TA 2012 Nomor : 23/SPD/KML/VII/2012 Tanggal
06 Agustus 2012.

- 19.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Sejahtera untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 168A/SD/MKT/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012.
- 20.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal No : 168B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012.
- 21.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal untuk CV. Utama Jaya Sejahtera tanggal 08 Agustus 2012.
- 22.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karyabangun Pancapersada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 167A/SD/MKT/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012.
- 23.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal No : 167B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012.
- 24.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk PT. Karyabangun Pancapersada 08 Agustus 2012.
- 25.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 No : 169A/SD/MKT/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.
- 26.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal No : 169B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012.

Halaman 87 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk CV. Jaya Perkasa Tanggal 09 Agustus 2012.
- 28.1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Surat penawaran beserta harga dan spesifikasi barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor : 251/RMU/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012.
29. 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Surat penawaran beserta harga dan spesifikasi barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor : 244/RMU/VII/2012 Tanggal 10 Juli 2012
- 30.1 (satu) Lembar photocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir Tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 3 unit Dental Syringe Model Citoject.
- 31.1 (satu) Lembar photocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir Tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 98.155.000,- (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 unit Dental Unit Inova, 2 unit Kompresor Swan 1 PK, 3 unit Light Curing Litex, dan 3 unit Dental Syringe Model Citoject.
- 32.1 (satu) rangkap photocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang (PO) No. PO : 009/KP/IX/2-12 Tanggal 18 September 2012 kepada PT. Kharisma Utama dari PT. Karyabangun Pancapersada beserta Daftar Peralatan Medis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang / Purchase Order No. : PO-PLC.090383 Tanggal 28 Agustus 2012.
- 34.1 (satu) Lembar photocopy Faktur yang telah dilegalisir Tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp. 2.668.712.850,- (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 35.1 (satu) rangkap photocopy yang telah dilegalisir lampiran Faktur No : 0651/XII/2012.
- 36.1 (satu) Bundel photocopy Installation Report yang telah dilegalisir.
- 37.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pengambilan Barang D/O No. JA 00503 tanggal 06 Oktober 2012.
- 38.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Shipping Advice tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Marajasa Transportama.
- 39.1 (satu) rangkap photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (962) Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 05 Oktober 2012.
- 40.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi Tanggal 20 November 2012.
- 41.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1010) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 20 November 2012.
- 42.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1011) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 20 November 2012.

Halaman 89 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi Tanggal 10 Desember 2012.
- 44.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1050) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 10 Desember 2012.
- 45.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Kwitansi untuk pembayaran Alat-alat Kesehatan dari PT. Karyabangun Pancapersada sebesar Rp. 2.668.712.850,- (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Tanggal 19 Desember 2012
- 46.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 2.668.712.850,- (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 47.1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Nomor : 4355/KU/V/2012 Tanggal 30 Mei 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis.
- 48.1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Nomor : 4375/KU/V/2012 Tanggal 09 Juli 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis.
- 49.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Daftar Hadir Tamu Survey Harga Alat-alat Kesehatan Tanggal 06 Juli 2012.
- 50.1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22756.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan (PT. Cipta Varia Kharisma Utama)

Tanggal 29 April 2013.

51.1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris SK. MENKEH & HAM RI. NO : C-651.HT. 03.02-TH. 2000 Tanggal 26 Oktober 2000 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 8-IX-2001

52.1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.05.DJ.V.AK Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan Tanggal 14 Mei 2007.

53.1 (satu) eksemplar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

54.1 (satu) eksemplar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 902/37.294/ Diskes tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 14 Agustus 2012.

55.1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 817577A/051/111 Tahun Anggaran 2012 beserta Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak dan Kuitansi / Bukti Pembayaran.

56.1 (satu) eksemplar photocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang /Jasa Nomor : 027/01.01/ALKES/ APBN-P/2012 Tanggal 26 November 2012.

Halaman 91 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) eksemplar photocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 Tanggal 27 November 2012.

58.1 (satu) Bundel photocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan terhadap barang / dokumen sebagai berikut : atan Kota Palu Nomor : 022/UJS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Utama Jaya Sejahtera.

59.1 (satu) Eksemplar photocopy Surat Perjanjian Nomor : 10/KONT-P3SPRS/DAK-DAU/RSU POSO/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Lokas RSUD Poso dengan Anggaran Rp. 3.081.954.000,- Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Utama Jaya Sejahtera

60.1 (satu) Eksemplar photocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Utama Jaya Sejahtera.

61.1 (satu) Bundel photocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor : 015/JP/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Jaya Perkasa.

62.1 (satu) Eksemplar photocopy Surat Perjanjian Nomor : 440/027.43/SPK-Kont/Dinkes tanggal 23 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan Anggaran Rp. 9.973.130.000,- Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Jaya Perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63.1 (satu) Eksemplar photocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Jaya Perkasa.
- 64.1 (satu) lembar photocopy Aplikasi Transfer Panin Bank dari Alexander Layandi nomor rekening 730.5073335 sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Kartono nomor rekening 103.2145625 tanggal 20 Desember 2012.
- 65.1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran Panin Bank dari Alexander Layandi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Kartono nomor rekening 103.2145625 tanggal 22 Januari 2013 dan Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Triyasno nomor rekening 006.0001215718 tanggal 26 September 2012.
- 66.1 (satu) lembar photocopy Aplikasi Transfer Panin Bank dari Alexander Layandi nomor rekening 730.5073335 sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Kartono nomor rekening 103.2145625 tanggal 16 April 2013.
- 67.1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari CV. Karya Nusantara sebesar Rp. 268.000.000,- kepada Kartono nomor rekening 126.000401349.5 tanggal 09 Juli 2013.
- 68.1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp. 249.261.000,- kepada PT. EMS Indoappliances nomor rekening 124.000.10729.00 tanggal 17 Oktober 2012 dan Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Ahmad Subroto, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 133.0011030434 tanggal 05 Oktober 2012.

69.1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Ahmad Subroto, ST nomor rekening 133.0011030434 tanggal 04 September 2012 dan Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp. 165.000.000,- kepada Ahmad Subroto, ST nomor rekening 133.0011030434 tanggal 04 Desember 2012.

70.1 (satu) lembar photocopy NPWP : 01.521.810.0-833.000 atas nama PT. Karyabangun Pancapersada terdaftar 22 Februari 1994.

71.1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Karyabangun Pancapersada Nomor : 503.5/024/BPMP2T/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

72.1 (satu) lembar photocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Karyabangun Pancapersada no. 19.01.000.006 tanggal 23 Juni 2009

73.1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Gangguan PT. Karyabangun Pancapersada Nomor : 503.1/347/KP2T/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012.

74.1 (satu) lembar photocopy Surat Fiskal PT. Karyabangun Pancapersada No. 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013.

75.1 (satu) lembar photocopy Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan an. PT. Karyabangun Pancapersada nomor : 442/47.09/Dinkes-Yanmed.4 tanggal 27 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris nomor : 37 tanggal 20 September 2010 tentang Berita Acara PT. Karyabangun Pancapersada.
- 77.1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris nomor : 115 tanggal 25 Nopember 1992 tentang Akta PT. Karyabangun Pancapersada.
- 78.1 (satu) Bundel photocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian (SP) Nomor : 027/27-21/ALKES/APBN-P/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 PT. Karyabangun Pancapersada tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012.
- 79.1 (satu) eksemplar photocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor : 900/01.01a/Diskes Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012.
- 80.1 (satu) eksemplar photocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 902/37.29/Diskes tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Penerimaan Barang Konstruksi dan Non Konstruksi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu.
- 81.1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor : 800/02.19/Diskes tanggal 24 Mei 2012 untuk melaksanakan survey harga peralatan kesehatan di Jakarta.
- 82.1 (satu) eksemplar photocopy yang dilegalisir Surat Nomor : 447/63.09/VII/Diskes tanggal 23 Juli 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Fisik TA. 2012 beserta lampiran daftar Peralatan Medis.

Halaman 95 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/02.14/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya.
- 84.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/02.08/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya.
- 85.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.10/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya.
- 86.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.12/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya.
- 87.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.03/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya.
- 88.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.13/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya.
- 89.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.11/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya.
- 90.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.05/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.09/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya.

92.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.06/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya.

93.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/02.15/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya.

94.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.07/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya.

95.1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/01.04/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama RYANTO LAYANDI.

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang yang telah disita sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hulumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing tanggal 09 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 33/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 9 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 08 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 13 Januari 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa amar putusan Judex Factie yang menghukum Terdakwa AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan mendasari pertimbangan-pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan yaitu :

1. Perbuatan terdakwa sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
2. Pebruatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Juga pada hal-hal yang meringankan yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Bahwa amar putusan tersebut diatas belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya bila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan yaitu sebesar Rp. 1.629.383.596,00 (satu milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), jumlah mana sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan keadaan perekonomian/kehidupan sebahagian besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Indonesia yang masih jauh dibawah garis kemiskinan akibat tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.

- Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi *in casu* telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam hukum acara atau tidak lengkap dalam menyatakan kesalahan terdakwa.
- Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan perkara pidana Korupsi ini *casu* telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam hukum acara atau tidak lengkap dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan.
- Bahwa amar putusan *Judex Factie* dalam perkara *in casu* telah menyatakan Terdakwa AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan tersebut namun menyatakan bahwa Terdakwa AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana.

----- Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2015, selanjutnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 April 2015 Kontra Memori Banding mana pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding secara tegas menyatakan tidak sependapat, keberatan, dan menolak seluruh alasan-aslasan dan keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Panuntut Umum ;
- Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Korupsi *in casu* telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam hukum acara atau tidak lengkap dalam menyatakan kesalahan terdakwa ;

Halaman 99 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan dan Mamori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membatalkan putusan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dan mengadili sendiri Menyatakan Termohon Banding (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
4. Membebaskan Termohon Banding (Terdakwa) dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Termohon Banding (Terdakwa) dari segala tuntutan (*Ontslag van Rechtsvervolging*) ;
5. Memulihkan hak-hak Termohon Banding (Terdakwa) dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Maret 2015, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2015, selanjutnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 April 2015 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Pemeriksa perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tertanggal 04 Desember 2014 tersebut, adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*) ;

- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Factie Tingkat Pertama, hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan alat bukti Surat (Dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) ;

Selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding (Terdakwa) AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan Register Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tertanggal 04 Desember 2014, atas nama Pemohon banding (Terdakwa) AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
4. Membaskan Pemohon Banding (Terdakwa) AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes dari segala Dakwaan (*Vrijsvraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan (*Ontslaag van Rechtsvervolging*) ;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding (Terdakwa) AGUSALIM, S.Kep.,NS.,M.Kes pada keadaan semula ;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara ;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis

Halaman 101 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 19 Maret 2015 dan 20 Maret 2015 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 04 Desember 2014, oleh karena itu Penuntut umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan tersebut diperbaiki, sedangkan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya menegaskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi seperti yang dituduhkan kepadanya baik Dakwaan Primair maupun Subsidair ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 04 Desember 2014 dan memori Banding dari Penuntut Umum serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 130 s/d 175 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan terdakwa AGUSALIM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep.,NS.,M.Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 04 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 04 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 103 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin**, tanggal **20 April 2015** oleh kami MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum dan NURWIGATI, SH.,M.,Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH. M.,Hum.

MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH.

ttd.

NURWIGATI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 105 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL